

# **RINGKASAN PUBLIK**

**PT. BALAI KAYANG MANDIRI**

Jl. Angkasa No. 2M Air Hitam, Payung Sekaki, Pekanbaru

**TAHUN 2026**



# KATA PENGANTAR

---

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan-Nya penyusunan Ringkasan Publik Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari PT. Balai Kayang Mandiri ini dapat diselesaikan. Pembuatan ini dimaksudkan sebagai informasi secara umum kegiatan pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang mengacu pada aspek-aspek kelestarian produksi, ekologi dan sosial yang diselenggarakan oleh PT. Balai Kayang Mandiri. Sumber bahan penyusunan ini adalah dokumen-dokumen seperti Rencana Kerja Usaha (RKU), dokumen HCV, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen SIA dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lainnya.

Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat memberikan informasi dan melahirkan inspirasi baru tentang pengelolaan hutan tanaman di PT. Balai Kayang Mandiri.

Bunga Raya, Januari 2026

Penyusun

# DAFTAR ISI

---

|  |           |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR .....                                     | i         |
| DAFTAR ISI .....   | ii        |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>                          | <b>1</b>  |
| 1.1. Identitas Perusahaan .....                          | 1         |
| 1.2. Visi dan Misi Perusahaan .....                      | 2         |
| 1.3. Kebijakan-kebijakan yang dimiliki Perusahaan .....  | 3         |
| 1.3.1. Kebijakan Konversi Hutan APP .....                | 3         |
| 1.3.2. Kebijakan Lingkungan .....                        | 3         |
| 1.3.3. Kebijakan Keberlanjutan .....                     | 3         |
| 1.3.4. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....  | 3         |
| 1.3.5. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan .....         | 3         |
| 1.3.6. Kebijakan Hak Asasi Manusia .....                 | 3         |
| 1.3.7. Kebijakan Pencegahan Pengelolaan Kebakaran .....  | 3         |
| 1.3.8. Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi .....        | 3         |
| 1.3.9. Kebijakan Speak Up .....                          | 3         |
| 1.3.10. Kebijakan Jam Kerja .....                        | 3         |
| 1.3.11. Kebijakan Penanganan Keluhan .....               | 3         |
| 1.3.12. Kode Etik Bisnis .....                           | 3         |
| 1.3.13. Kode Etik Pemasok .....                          | 3         |
| 1.3.14. Komitmen IFCC .....                              | 3         |
| <b>BAB II. KONDISI UMUM .....</b>                        | <b>4</b>  |
| 2.1. Gambaran Umum PT. Balai Kayang Mandiri .....        | 4         |
| 2.2. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar .....        | 4         |
| 2.3. Tata Ruang HTI .....                                | 8         |
| 2.4. Penentuan Jenis Tanaman .....                       | 9         |
| 2.5. Kondisi Sosial Ekonomi .....                        | 9         |
| <b>BAB III. Kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari .....</b> | <b>11</b> |
| 3.1. Aspek Produksi .....                                | 11        |
| 3.1.1. Perencanaan .....                                 | 11        |
| 3.1.2. Tata Batas .....                                  | 11        |
| 3.1.3. Pembukaan Wilayah Hutan .....                     | 13        |
| 3.1.4. Penetapan Silvikultur .....                       | 14        |
| 3.1.5. Pengadaa Bibit .....                              | 14        |
| 3.1.6. Penyiapan Lahan .....                             | 15        |
| 3.1.7. Penanaman .....                                   | 15        |
| 3.1.8. Pemeliharaan Tanaman .....                        | 15        |
| 3.1.9. Kelas Umur Tanaman .....                          | 16        |
| 3.1.10. Pengukuran Riap Tanaman .....                    | 17        |
| 3.1.11. Perlindungan dan Pengamanan Hutan .....          | 17        |
| 3.1.11.1. Hama Penyakit Tanaman .....                    | 17        |
| 3.1.11.2. Kebakaran Hutan dan Lahan .....                | 24        |
| 3.1.12. Pemanenan .....                                  | 25        |
| 3.2. Aspek Ekologi .....                                 | 25        |
| 3.3. Aspek Sosial .....                                  | 29        |
| <b>BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2025 .....</b>  | <b>30</b> |
| 4.1. Aspek Produksi .....                                | 30        |
| 4.1.1. Monitoring dan Evaluasi CoC .....                 | 30        |
| 4.2. Aspek Ekologi .....                                 | 31        |
| 4.3. Aspek Sosial .....                                  | 33        |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| <b>BAB V.</b>  | <b>RENCANA KELOLA TAHUN 2026 .....</b> | <b>36</b> |
|                | 5.1. Aspek Produksi .....              | 36        |
|                | 5.2. Aspek Ekologi .....               | 37        |
|                | 5.3. Aspek Sosial .....                | 43        |
| <b>BAB VI.</b> | <b>PENUTUP .....</b>                   | <b>45</b> |

# BAB I. PENDAHULUAN

---

## 1.1. Identitas Perusahaan

Identitas perusahaan PT. Balai Kayang Mandiri (PT. BKM) sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** Identitas Perusahaan PT. BKM

| Tahun | Uraian  |
|-------|---|
| 2003  | Terdapat akta pendirian perusahaan PT. Balai Kayang Mandiri dengan No. 40 yang dibuat oleh Notaris Eddy Sumantri, SH pada tanggal 28 Januari 2003.  |
| 2003  | PT. BKM mendapat SK pencadangan dari Bupati Siak Nomor 04/IUPHHK/II/2003, tanggal 3 Februari 2003 dengan luas areal kerja 21.450 Ha yang terbagi atas 3 blok yaitu Blok Kecamatan Kandis, Blok Kecamatan Minas dan Sungai Mandau, dan Blok Kecamatan Tasik Besar Serkap.  |
| 2007  | PT. BKM mendapat SK Definitif dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang IUPPHK pada Hutan Tanaman dengan Nomor : SK.20/Menhut-II/2007, tanggal 05 Januari 2007 dengan skala 1 : 100.000, luas areal kerja PT. BKM berubah menjadi ± 22.250 yang terdiri dari 4 Blok yaitu Blok Minas I, Blok Minas II, Blok Rangau dan Blok Tasik Besar Serkap. |
| 2010  | Terjadi perubahan akta notaris terkait dengan akta pendirian perusahaan PT. Balai Kayang Mandiri berdasarkan akta No. 20 yang dibuat oleh Notaris Bobby Cahyana, SH, M.Kn pada tanggal 30 November 2010.  |
| 2011  | Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Balai Kayang Mandiri berdasarkan akta No. 18 yang dibuat oleh Bobby Cahyano, SH, M.Kn pada tanggal 13 Juli 2011.   |
| 2012  | Terjadi perubahan akta notaris terkait dengan akta pendirian perusahaan PT. Balai Kayang Mandiri berdasarkan akta No. 8 yang dibuat oleh Notaris Retno Wahyu Ningsih, SH pada tanggal 6 Februari 2012.  |
| 2013  | SK definitif tentang Penataan Batas di PT. Balai Kayang Mandiri dengan Nomor : SK. 57/Menhut-II/2013 pada tanggal 23 Januari 2013 dengan luas areal kerja menjadi 16.514 ha yang terdiri dari 3 blok yaitu blok Minas I (3.289 ha), blok Minas II (5.381 ha), blok Tasik Besar Serkap (7.844 ha).   |
| 2017  | PT. Balai Kayang Mandiri melakukan perubahan RKU periode 2017-2026 sesuai dengan PerMENLHK P.17 tentang Perubahan Tata Ruang HTI. RKU sudah disetujui   |

|      |   |
|------|---|
|      | oleh MENLHK dengan Nomor SK 6131/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 pada tanggal 14 November 2017.   |
| 2018 | Dilakukan penyesuaian tata ruang RKUHHK-HT PT. BKM untuk kegiatan tahun 2018-2019 dengan No. SK 5663/MenLHK-PHPL/UPH/HPL.1/9/2018 yang sudah disahkan Dirjen PHPL pada tanggal 5 September 2018.  |
| 2018 | Terjadi pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. BKM atas areal hutan produksi seluas 22.250 Ha menjadi 16.514 Ha dengan No. SK 642/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 yang disahkan pada tanggal 31 Desember 2018.  |
| 2019 | Terbit Keputusan Menteri LHK tentang persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri untuk jangka 10 tahun Periode 2017-2026 Atas Nama PT. Balai Kayang Mandiri di Provinsi Riau dengan SK No. 6071/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 disetujui pada tanggal 28 Juni 2019. |
| 2021 | Terdapat perubahan akta notaris terkait dengan pernyataan keputusan Para Pemegang Saham PT. Balai Kayang Mandiri berdasarkan akta No. 1 yang dibuat oleh Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn. pada tanggal 01 November 2021.   |
| 2023 | Terdapat perubahan akta notaris terkait dengan pernyataan keputusan Para Pemegang Saham PT. Balai Kayang Mandiri berdasarkan akta No. 57 yang dibuat oleh Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn. pada tanggal 26 April 2023.   |
| 2025 | Terdapat perubahan akta notaris terkait dengan pernyataan keputusan Para Pemegang Saham PT. Balai Kayang Mandiri berdasarkan akta No. 09 yang dibuat oleh Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn. pada tanggal 13 Januari 2025.   |

## 1.2. Visi Misi Perusahaan

PT. Balai Kayang Mandiri memiliki komitmen yang kuat dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari. Komitmen ini terlihat dari Visi dan Misi berikut :

### Visi

"Menjadi Perusahaan Kehutanan kelas dunia, yang mempraktekkan pengelolaan hutan secara lestari, dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi, dan ramah lingkungan."

## **Misi**

Mengelola dan mengembangkan Sumberdaya Hutan secara profesional guna meningkatkan manfaat bagi para pemangku kepentingan, dengan cara :

1. Mengembangkan hutan tanaman industri yang lestari dan berkualitas tinggi, sebagai sumber bahan baku pulp, dengan harga terbaik dan resiko terendah.
2. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat dan industri terkait, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
3. Melindungi areal hutan yang mempunyai nilai konservasi dan meningkatkan kelestarian lingkungan hutan.
4. Menghasilkan keuntungan yang memadai, untuk ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak oleh Negara.

### **1.3. Kebijakan – Kebijakan Perusahaan**

PT. BKM memiliki beberapa Kebijakan yang wajib dipatuhi. Berikut kebijakan-kebijakan yang sudah dimiliki Perusahaan:

- Kebijakan Konservasi Hutan APP
- Kebijakan Lingkungan
- Kebijakan Keberlanjutan
- Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan
- Kebijakan Hak Asasi Manusia
- Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran
- Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi
- Kebijakan Speak Up
- Kebijakan Jam Kerja
- Kebijakan Penanganan Keluhan (Grievance)
- Kode Etik Bisnis
- Kode Etik Pemasok
- Komitmen Penerapan Standar IFCC

## BAB II. KONDISI UMUM

### 2.1. Gambaran Umum

Gambaran letak areal kerja berdasarkan letak geografis, letak administrasi pemerintahan, letak administrasi kehutanan, dan batas-batasnya di lapangan secara rinci disajikan pada dan Tabel 2.

**Tabel 2.** Gambaran Letak Areal Konsesi PT. BKM

| No | Uraian  | Blok Minas 1  | Blok Minas II  | Blok Serkap  |
|----|---|---|--|--|
| 1  | Luas Areal Kerja  | 3.289 Ha  | 5.381 Ha   | 7.844 Ha   |
| 2  | Administrasi Pemerintahan   | Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau  | Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Siak, Provinsi Riau        | Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Propinsi Riau       |
| 3  | Letak Geografis   | 101° 52' 33"- 101° 55' 30" BT; 01° 03' 09"- 01° 08' 23" LU  | 100° 49' 33"- 101° 57' 30" BT; 00° 57' 09"- 01° 00' 33" LU | 102° 21' 30"- 102° 33' 15" BT; 00° 37' 03"- 00° 41' 58" LU |
| 4  | Letak KPH   | Tasik Besar Serkap  | Tasik Besar Serkap   | Tasik Besar Serkap   |
| 5  | Letak DAS   | Sungai Rokan-Sungai Siak Kecil  | Sungai Siak-Sungai Siak Kecil                              | Sungai Siak-Sungai Kampar                                  |
| 6  | Wilayah Pemangkuan Hutan  | Dinas Kehutanan Provinsi Riau   | Dinas Kehutanan Provinsi Riau                              | Dinas Kehutanan Provinsi Riau                              |
| 7  | Kelompok Hutan  | Sungai Metas  | Sungai Siak Kecil  | Sungai Siak Kecil  |
| 8  | Tinggi dari permukaan   | 18 - 50 m dari permukaan laut   |  |  |
| 9  | Iklim<br>- Tipe iklim<br>- Curah hujan tertinggi<br>- Curah hujan terendah  | - Iklim basah (Tipe A berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt and Ferguson) dengan nilai Q = 2 %<br>- 462,8 mm<br>- 181,9 mm |  |  |
| 10 | Kondisi Topografi<br>- Datar (0-8%)<br>- Landai (8-15%)<br>- Agak curam (15-25%)<br>- Curam (25-40%)<br>- Sangat curam (>40%) | 3.289 Ha (20%)<br>-<br>-<br>-<br>-  | 5.381 Ha (33%)<br>-<br>-<br>-<br>-                         | 7.844 Ha (47%)<br>-<br>-<br>-<br>-                         |
| 11 | Formasi Geologi   | Aluvium, Teroce defosits dan Coral reefs  |  |  |
| 12 | Tipe tanah<br>- Gambut<br>- Mineral   | 3.289 Ha (20%)<br>-<br>-  | 5.381 Ha (33%)<br>-<br>-                                   | 7.844 Ha (47%)<br>-<br>-                                   |
| 13 | Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)  | Sungai Siak-Sungai Siak Kecil   | Sungai Rokan-Sungai Siak Kecil                             | Sungai Siak Kecil-Sungai Kampar                            |

Sumber: Dokumen RKUPHHK-HT Periode 2017-2026 tahun 2019

### 2.2. Keanekaragaman Flora dan Fauna

Jenis-jenis flora yang ada di areal PT. BKM adalah sebagaimana disajikan pada tabel 3 berikut.

**Tabel 3.** Jenis Flora di PT. BKM

| No. | Spesies                     | Nama Umum     | Status Konservasi |       |             | Pengelolaan   |
|-----|-----------------------------|---------------|-------------------|-------|-------------|---|
|     |                             |               | IUCN              | CITES | PP          |   |
| 1   | <i>Anisoptera marginata</i> | Mersawa       | EN                |       |             | - Larangan penebangan atau pengambilan kayu<br>- Penandaan, perbanyakan dan penanaman jenis |
| 2   | <i>Calanthe triplicata</i>  | Anggrek tanah |                   | Ap II | PP.106/2018 | - Larangan pengambilan jenis<br>- Penandaan   |

|    |                                |               |    |       |                           |   |
|----|--------------------------------|---------------|----|-------|---------------------------|---|
| 3  | <i>Coelogyne asperata</i>      | Anggrek -     |    | Ap II |                           | - Larangan pengambilan jenis<br>- Penandaan   |
| 4  | <i>Gonystylus bancanus</i>     | Ramin         | VU | Ap II | SK<br>MENHUT.<br>127/2001 | - Larangan penebangan atau pengambilan kayu<br>- Penandaan, perbanyak dan penanaman jenis |
| 5  | <i>Grammaphyllum speciosum</i> | Anggrek tebu  |    | Ap II | PP.106/<br>2018           | - Larangan pengambilan jenis<br>- Penandaan   |
| 6  | <i>Nepenthes ampullaria</i>    | Kantong semar |    | Ap II | PP.106/<br>2018           | - Larangan pengambilan jenis<br>- Penandaan   |
| 7  | <i>Nepenthes gracilis</i>      | Kantong semar |    | Ap II | PP.106/<br>2018           | - Larangan pengambilan jenis<br>- Penandaan   |
| 8  | <i>Nepenthes rafflessiana</i>  | Kantong semar |    |       | PP.106/<br>2018           | - Larangan pengambilan jenis<br>- Penandaan   |
| 9  | <i>Shorea platycarpa</i>       | Meranti merah | CR |       |                           | - Larangan penebangan atau pengambilan kayu<br>- Penandaan, perbanyak dan penanaman jenis |
| 10 | <i>Shorea teysmanniana</i>     | Meranti bunga | EN |       |                           | - Larangan penebangan atau pengambilan kayu<br>- Penandaan, perbanyak dan penanaman jenis |
| 11 | <i>Shorea uliginosa</i>        | Meranti buaya | VU |       |                           | - Larangan penebangan atau pengambilan kayu<br>- Penandaan, perbanyak dan penanaman jenis |

Keterangan

- Sumber : PT. Ekologika Consultants, 2014. Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT.Sekato Pratama makmur. Bengkalis, Riau – Indonesia
- IUCN : VU = *Vulnerable*; EN = *Endangered*; CR = *Critically Endangered*; LC = *Least Concern*
- App I / II = Appendix CITES
- PP = Peraturan Pemenintah (SK Menteri Pertanian No. 54 Kpts Um 2 Tahun 1972, SKMenhut No. 127 Tahun 2001, P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018, P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018)

Areal kawasan lindung PT. BKM juga dihuni oleh cukup banyak satwa liar dan beberapa diantaranya adalah jenis dilindungi, seperti : Harimau Sumatera, Siamang, Beruang Madu, Rusa, Monyet Ekor Panjang, Rangkong, Burung Enggang, Elang Hutan, Elang Rawa, Raja Udang, Srigunting, Ular Kobra, Labi-labi. Daftar fauna terlampir sebagai berikut:

**Tabel 4. Jenis Fauna di PT. BKM**

**Mamalia**

| No | Nama                | Nama Latin                                       | IUCN | CITES | Peraturan Pemerintah   |
|----|---------------------|--|------|-------|--|
| 1  | Beruang madu        | <i>Helarctos malayanus</i>                       | VU   | I     | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 2  | Beruk               | <i>Macaca nemestrina</i>                         | VU   | II    |  |
| 3  | Harimau Sumatra     | <i>Panthera tigris sumatrae</i>                  | CR   | I     | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 4  | Kancil              | <i>Tragulus javanicus, Tragulus napu</i>         | LC   |       | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 5  | Kucing buluh        | <i>Pardofelis marmorata</i>                      | VU   | I     | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 6  | Kucing hutan        | <i>Prionailurus bengalensis</i>                  | VU   | II    | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 7  | Kukang              | <i>Nycticebus coucang</i>                        | VU   | II    | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 8  | Lutung bergaris     | <i>Presbytis femoralis, Presbytis melalophos</i> | Nt   | II    | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 9  | Macan dahan         | <i>Neofelis diardi diardi</i>                    | EN   | I     | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 10 | Monyet ekor panjang | <i>Macaca fascicularis</i>                       | VU   | II    |  |
| 11 | Owa ungko           | <i>Hylobates agilis ungko</i>                    | EN   | I     | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 12 | Rusa                | <i>Rusa unicolor</i>                             | VU   |       | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 13 | Tapir               | <i>Tapirus indicus</i>                           | EN   | I     | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2019 |

Keterangan

- IUCN = VU : Vulnerable; EN : Endangered; CR : Critically Endangered

- I / II = Appendix CITES

**Aves**

| No | Nama                     | Nama Latin                      | IUCN | CITES | Peraturan Pemerintah   |
|----|--------------------------|---------------------------------|------|-------|--|
| 1  | Baza hitam               | <i>Aviceda leuphotes</i>        |      | II    | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 2  | Elang alap jambul        | <i>Accipiter trivirgatus</i>    |      | II    | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 3  | Elang brontok            | <i>Nisaetus cirrhatus</i>       |      | II    | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 4  | Elang ikan kepala kelabu | <i>Ichthyophaga ichthyaetus</i> |      | II    | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 5  | Elang ular bido          | <i>Spilornis cheela</i>         |      | II    | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |

|    |                        |                                  |    |    |  |
|----|------------------------|----------------------------------|----|----|--|
| 6  | Elang tikus            | <i>Elanus caeruleus</i>          |    | II | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 7  | Sikep madu asia        | <i>Pernis ptilorhynchus</i>      |    | II | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 8  | Alap-alap capung       | <i>Microhierax fringillarius</i> |    | II | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 9  | Betet ekor-panjang     | <i>Psittacula longicauda</i>     |    | II |  |
| 10 | Serindit melayu        | <i>Loriculus pusillus</i>        |    | II |  |
| 11 | Beluk ketupa           | <i>Ketupa ketupu</i>             |    | II |  |
| 12 | Luntur kasumba         | <i>Harpactes kasumba</i>         |    |    | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 13 | Cekakak belukar        | <i>Halcyon smyrnensis</i>        |    |    | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 14 | Pekaka emas            | <i>Pelargopsis capensis</i>      |    |    | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 15 | Raja udang meninting   | <i>Alcedo meninting</i>          |    |    | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 16 | Udang punggung merah   | <i>Ceyx rufidorsa</i>            |    |    | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 17 | Egang kelihingan       | <i>Anorrhinus galeritus</i>      |    | II | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 18 | Kangkareng hitam       | <i>Anthracoseros malayanus</i>   |    | II | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 19 | Kangkareng perut putih | <i>Anthracoseros albirostris</i> |    | II | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 20 | Julang emas            | <i>Aceros undulatus</i>          |    | II | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 21 | Julang jambul hitam    | <i>Aceros corrugatus</i>         |    | II | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 22 | Rangkong badak         | <i>Buceros rhinoceros</i>        |    | II | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 23 | Empuloh paruh kait     | <i>Setornis criniger</i>         | VU |    |  |
| 25 | Kipasan belang         | <i>Rhipidura javanica</i>        |    |    | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |
| 26 | Tiong emas             | <i>Gracula religiosa</i>         |    | II | UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018 |

Keterangan

- IUCN = VU : Vulnerable; EN : Endangered; CR : Critically Endangered

- I / II = Appendix CITES

## Reptilia

| No | Nama                | Nama Latin                      | IUCN | CITES | Peraturan Pemerintah |
|----|---------------------|---------------------------------|------|-------|----------------------|
| 1  | Biawak, biancak     | <i>Varanus salvator</i>         |      | II    |                      |
| 2  | Kobra, tedung       | <i>Naja sumatrana</i>           |      | II    |                      |
| 3  | Tedung              | <i>Ophiophagus hannah</i>       | VU   | II    |                      |
| 4  | Sanca kembang, sawa | <i>Broghammerus reticulatus</i> |      | II    |                      |
| 5  | Labi-labi           | <i>Amyda cartilaginea</i>       | VU   | II    |                      |

Keterangan

- IUCN = VU : Vulnerable; EN : Endangered; CR : Critically Endangered

- I / II = Appendix CITES

### 2.3. Tata Ruang

Berdasarkan ketentuan yang tertuang didalam Permen LHK No. P.10/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologi Gambut, sehingga perusahaan melakukan perubahan / revisi Rencana Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK-HTI) periode 2017-2026. PT. Balai Kayang Mandiri mengalami perubahan tata ruang dengan komposisi akhir seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5 berikut;

**Tabel 5.** Tata Ruang PT. Balai Kayang Mandiri

| No   | Penataan Areal Kerja                             | Luas   |                 | Keterangan  |              |
|--|--|--|-----------------|---|--------------|
|  |  | ha   | %               |   |              |
| 1  | <b>Kawasan Lindung</b>                           | <b>11.046,52</b>   | <b>66,89</b>    | 1. Pelestarian Tumbuhan Satwa Liar dilakukan pada seluruh areal kerja.<br>2. Pada areal PT. Balai Kayang Mandiri terdapat areal puncak kubah gambut seluas ±3.377,79 ha yang berada di Kawasan Lindung Gambut.<br>3. Kegiatan Usaha Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon sesuai dengan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi<br>4. Kemitraan konsesi dengan sistem pola Agroforestry sesuai dengan kesepakatan masyarakat yang dituangkan dengan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) |              |
|  | <b>Pemanfaatan Jasa Lingkungan</b>               | <b>11.046,52</b>   | <b>66,89</b>    |   |              |
|  | <b>a. Swakelola</b>                              | <b>11.046,52</b>   | <b>66,89</b>    |   |              |
|  | <b>1) Perlindungan Keanekaragaman Hayati</b>     | <b>10.807,99</b>   | <b>65,45</b>    |   |              |
|  | a. Sempadan Sungai                               | 374,44   | 2,27            |   |              |
|  | b. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)      | 281,18   | 1,70            |   |              |
|  | c. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)        | 291,00   | 1,76            |   |              |
|  | d. <i>Buffer Zone</i> Hutan Lindung              | 2.189,29   | 13,26           |   |              |
|  | e. Kawasan Lindung Gambut                        | 7.672,08   | 46,46           |   |              |
|  | <b>2) Pemulihan Lingkungan</b>                   | <b>238,53</b>  | <b>1,44</b>     |   |              |
|  | a. Sempadan Sungai                               | 37,00  | 0,22            |   |              |
|  | b. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)      | 151,82   | 0,92            |   |              |
|  | c. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)        | -  | -               |   |              |
|  | d. <i>Buffer Zone</i> Hutan Lindung              | 49,71  | 0,30            |   |              |
|  | e. Kawasan Lindung Gambut                        | -  | -               |   |              |
|  | <b>3) Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon</b> | -  | -               |   |              |
|  | 2  | <b>Areal Budidaya</b>                                    | <b>5.467,48</b> |   | <b>33,11</b> |
|  |  | <b>a. Swakelola</b>                                      | <b>5.080,83</b> |   | <b>30,77</b> |
|  |  | 1) Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman) | 5.080,83        |   | 30,77        |
| 2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan                           |  | -  | -               |   |              |
| - Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon                 |  | -  | -               |   |              |
| <b>b. Kemitraan Konsesi</b>                              |  | <b>217,98</b>  | <b>1,32</b>     |   |              |
| 1) Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman) |  | 189,86   | 1,15            |   |              |
| 2) Pemanfaatan Kawasan                                   |  | 28,12  | 0,17            |   |              |
| a. Pola Agroforestry                                     |  | 28,12  | 0,17            |   |              |
| 1. Tanaman Berkayu (Aren, Kelapa, Pinang, dan lain-lain) |  | 26,10  | 0,16            |   |              |
| 2. Tanaman Pangan dan Penghasil Buah (Nanas)             |  | 2,02   | 0,01            |   |              |
| b. Budidaya Lebah Madu, Ikan Tangkapan                   |  | -  | -               |   |              |
| <b>c. Sarana dan Prasarana</b>                           |  | <b>168,67</b>  | <b>1,02</b>     |   |              |
| <b>Luas Areal PBPH</b>                                   |  | <b>16.514,00</b>   | <b>100,00</b>   |   |              |

Sumber : SK Revisi RKU PT. BKM periode 2017-2026, Tahun 2024

## 2.4. Penentuan Jenis Tanaman

Untuk areal tanaman pokok, jenis tanaman yang dipilih untuk dikembangkan di **PT. Balai Kayang Mandiri** adalah *Acacia crassicarpa*. Pertimbangan pemilihan jenis tanaman ini adalah:

- a. Tanaman *Acacia crassicarpa* cocok tumbuh di lahan basah.
- b. Pertumbuhan cepat, kulminasi riap pada umur muda, batang relatif lurus, dapat ditanam dengan mudah dan murah.
- c. Mempunyai kadar selulosa tinggi, mempunyai kadar lignin rendah, warna cerah dan zat ekstraktif rendah.
- d. Cukup resisten terhadap lahan yang tingkat keasamannya tinggi.

## 2.5. Kondisi Sosial Ekonomi

- **Kondisi Sosial Ekonomi**

Mengingat bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang tergantung pada hutan, maka sasaran bina desa hutan adalah masyarakat yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan. Demikian juga kegiatan-kegiatannya diarahkan pada bentuk-bentuk kegiatan yang cocok dengan kelompok masyarakat tertentu, yang dirumuskan dalam dokumen studi diagnostik PMDH. Prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan rencana kegiatan PMDH adalah sebagai berikut :

1. Sinkronisasi; pemaduan kegiatan PMDH dengan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh pihak lain
2. Koordinasi (kerjasama dan konsolidasi), baik dengan internal perusahaan maupun dengan pihak lainnya
3. Partisipatif; memberikan kesempatan yang luas kepada setiap pihak, khususnya masyarakat binaan untuk aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan
4. Orientasi kebutuhan dan kontinuitas, termasuk melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, sebagai upaya pemecahan masalah yang dialami oleh masyarakat sekitar.

Beberapa kegiatan pembinaan masyarakat yang telah dilaksanakan diantaranya adalah pelatihan ketrampilan pemuda,

pelayanan kesehatan masyarakat bekerjasama dengan Puskesmas setempat, pembinaan mental spiritual masyarakat bekerjasama dengan juru da'wah dan ulama setempat, penyuluhan masalah lingkungan, partisipasi pembangunan sarana-prasarana desa, seperti jalan, tempat ibadah, bangunan sekolah dan lain-lain.

Dalam pembangunan hutan tanaman yang lokasinya tidak bisa dipisahkan dengan pemukiman masyarakat yang ada di sekitarnya, perusahaan juga telah merencanakan dan merealisasikan program pembinaan masyarakat desa yang diperuntukkan bagi desa-desa sekitar areal perusahaan. Program pembinaan masyarakat tersebut diantaranya berupa upaya-upaya peningkatan pendapatan melalui penyediaan lapangan kerja, penyediaan sarana dan prasarana sosial serta penciptaan kesadaran dan perilaku positif bagi masyarakat yang bermukim di sekitar areal perusahaan.

## BAB III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

---

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. Balai Kayang Mandiri dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari yang memperhatikan aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat.

### **3.1. ASPEK PRODUKSI**

#### **3.1.1. Perencanaan**

Sebagai dasar kegiatan operasional PT. BKM telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT). RKUPHHK-HT ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

#### **3.1.2. Tata Batas**

Kegiatan tata batas dilakukan untuk memperoleh ketegasan atas batas administrasi, kewenangan maupun hukum atas areal hutan tanaman yang jelas. guna menjamin kepastian hukum kawasan mengenai status, batas, letak dan luas areal kerjanya. Pengukuran dan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Balai Kayang Mandiri di kabupaten Siak Provinsi Riau telah dilaksanakan berdasarkan pedoman tata batas / Pernyataan No. 131/PB/IUPHHK-HT/2008 tanggal 25 September 2008 dan Instruksi Kerja Tata Batas No.IK 01/VII/BPKHXII-2/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang pelaksanaan pengukuran dan penataan batas sendiri dan persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Rimba Rokan Perkasa, PT. Bina Daya Bintara, PT. Putra Riau Perkasa, PT. Seraya Sumber Lestari dan PT. National Timber And Forest Product di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Luas definitif areal kerja PT. BKM ditetapkan berdasarkan SK Menhut No. 57/Menhut-II/2013 tentang penetapan batas areal kerja IUPHHK – HT PT. Balai Kayang Mandiri blok Minas I seluas 3.289 Ha, blok Minas II seluas 5.381 Ha, dan blok Tasik Besar Serkap seluas 7.844 Ha di Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 23 Januari 2013. Dengan penetapan batas tersebut, diharapkan areal kerja akan menjadi kawasan hutan produksi yang diharapkan aman dan bebas konflik dalam jangka panjang.

### 3.1.3. Pembukaan Wilayah Hutan/Sarana dan Prasarana

PT. BKM melaksanakan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jaringan kanal dan jalan, base camp. dan sarana prasarana lainnya. Standar teknis PWH telah ditetapkan secara internal oleh perusahaan untuk memberikan petunjuk dan batasan teknisnya bagi pelaksana di lapangan. Pembangunan jaringan kanal dan jalan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. dimana sebelumnya telah dibuat desain kanal dan jalan berdasarkan hasil survey detail situasi dan hidrologi. Jaringan kanal di lahan rawa dibuat selain mempunyai fungsi utama sebagai jalur transportasi, juga sebagai pengatur tinggi muka air dan untuk mendapatkan daerah perakaran yang optimal bagi tanaman.

**Tabel 7.** Daftar Kegiatan PWH PT. BKM Tahun 2025

| No. | Kegiatan      | Spesifikasi | Rencana |    | Realisasi |    |
|-----|---------------|-------------|---------|----|-----------|----|
| 1.  | Service Kanal | Primer      | 7,6     | Km | 14,6      | Km |
|     |               | Sekunder    | 26      | Km | 39        | Km |
| 2.  | Service Jalan | Jalan utama | 6,5     | Km | 24        | Km |
|     |               | JalanCabang | 2,4     | Km | 4,8       | Km |

|    |                          |  |   |      |   |      |
|----|--------------------------|--|---|------|---|------|
| 3. | Pembangunan Water – Gate |  | 0 | Unit | 0 | Unit |
|----|--------------------------|--|---|------|---|------|

Sumber: Data dari bagian Infrastruktur Distrik

Dan untuk mendukung kegiatan sehari-hari di distrik Bunga Raya, berikut terlampir sarana dan prasarana yang sudah dibangun:

**Tabel 8.** Daftar Sarana dan Prasarana PT. BKM tahun 2025

| Jenis              | Jumlah | Keterangan                  |
|--------------------|--------|-----------------------------|
| Mess Pimpinan      | 1      | 2 pintu                     |
| Mess Tamu          | 1      | 6 Pintu                     |
| Instalasi Listrik  | 1      | Genset 30 dan 50 Kva        |
| Poliklinik         | 1      | Pos P3K                     |
| Mesjid             | 1      | Musholla                    |
| Fasilitas Olahraga | 1      | Lapangan bola kaki          |
| Tower Air          | 2      | Mess Tamu dan Mess Karyawan |
| Mess Karyawan      | 2      | 14 Pintu                    |
| Kantor             | 1      | Kantor permanen             |
| Gudang             | 2      | Gudang container            |
| Kantin             | 1      | Kantin Permanen             |

Sumber: Data dari lapangan

### 3.1.4. Penetapan Sistem Silvikultur

Kegiatan silvikultur dalam pembangunan hutan tanaman merupakan suatu teknik/proses dimulai dari kegiatan penyiapan lahan, persemaian, penanaman, dan pemeliharaan, serta penebangan. Perusahaan didalam pembangunannya memilih sistem silvikultur **THPB** (Tebang Habis Permudaan Buatan) dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut :

- Tujuan pembangunan hutan tanaman, yaitu untuk menghasilkan kayu sebagai bahan baku industri pulp PT. Indah Kiat Pulp and Paper. Berdasarkan pertimbangan ini maka sistem silvikulturnya diarahkan untuk menghasilkan kayu yang memenuhi persyaratan industri pulp.
- Kondisi pada areal hutan tanaman dilapangan.
- Ketersediaan teknologi pendukung.

Pengelolaan dan penanganan lahan di areal gambut mempunyai tantangan tersendiri, perlu dilakukan perencanaan yang sangat matang dengan didukung oleh teknologi yang memadai. Pengaturan tinggi muka

air (*water level*) merupakan faktor penting dalam keberhasilan pertumbuhan tanaman.

### 3.1.5. Pengadaan Bibit

Dalam tahap awal pembangunan hutan tanaman PT. BKM, produksi benih dan bibit berasal dari PT. Bukit Batu Hutani Alam. Rencana pengadaan bibit dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 8.** Rencana dan Realisasi Pengadaan Bibit Tanaman PT. BKM

| RKT Tahun | Pembibitan (Btg) |           | Persentase Pencapaian |
|-----------|------------------|-----------|-----------------------|
|           | Rencana          | Realisasi |                       |
| 2024      | 4.076.157        | 1.145.700 | 28,11%                |
| 2025      | 1.546.714        | 1.291.166 | 83,48%                |

### 3.1.6. Penyiapan Lahan

Kegiatan penyiapan lahan mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. BKM menerapkan prinsip Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (**PLTB**).

### 3.1.7. Penanaman

*Acacia crassicarpa* cocok dikembangkan di areal PT. BKM, hal ini berdasarkan kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh bagian Riset. Namun tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk mengembangkan tanaman lain sebagai tanaman pokok. Penanaman dilakukan secara manual dan dilakukan secara rutin setiap tahun. Penanaman dilakukan pada petak yang telah dilakukan pengukuran, jarak tanam yang diatur sesuai dengan kaidah silvikultur, jarak tanam yang dibuat adalah 3 m x 2 m.

**Tabel 10.** Rencana dan Realisasi Penanaman PT. BKM

| Tahun RKT | Rencana (Ha) | Realisasi (Ha) | Persentase |
|-----------|--------------|----------------|------------|
| 2024      | 1.921,61     | 1.921,61       | 100%       |
| 2025      | 886,00       | 772,20         | 83%        |

### 3.1.8. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada Standard Operating Procedure meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (singling), dan penyiangan (weeding). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Data pemakaian pupuk dan pestisida dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 11.** Rekap Pemakaian Pestisida, Herbisida dan Pupuk di PT. BKM Tahun 2025

| No                               | Jenis Material                  | Satuan    | TOTAL      |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|
| <b>Pestisida &amp; Herbisida</b> |                                 |           |            |
| 1                                | Glyosat                         | L         | 10.001,56  |
| 2                                | Kixor                           | gr        | 201.402,50 |
| 3                                | Miracle                         | ml        | 29.180     |
| 4                                | Tar                             | L         | 1.770,60   |
| <b>Pupuk</b>                     |                                 |           |            |
| 1                                | NPK                             | Kg        | 249.484    |
| 2                                | TSP                             | Kg        | 0          |
| 3                                | PTA-12                          | Bag/20 kg | 57.719     |
| 4                                | KCL                             | Kg        | 0          |
| 5                                | Borrate                         | Kg        | 0          |
| 6                                | Zinc Copper                     | Kg        | 387,43     |
| <b>Limbah B3</b>                 |                                 |           |            |
| 1                                | Kemasan Jerigen Bekas Pestisida | Ton       | 0,0115,2   |
| 2                                | Kemasan Botol Bekas Pestisida   | Ton       | 0.0050     |
| 3                                | Botol Oli Bekas                 | Ton       | 0          |

Sumber: Data dari lapangan


### 3.1.9. Kelas Umur Tanaman

Kelas umur adalah suatu kumpulan atau kelompok hutan yang memiliki umur yang sama. Oleh karena itu angka riap yang diperoleh merupakan nilai rata-rata dari setiap plot pada masing-masing kelas umur tanaman. Berdasarkan

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi, KLHK, tahun 2015 menunjukkan jenis tanaman *Accasia crassicarpa* mempunyai daur optimal 5 tahun dengan riap pada kelas bonita V dapat mencapai 34,14 m<sup>3</sup>/ha/thn dan volume panen sebesar 170,72 m<sup>3</sup>/tahun. Berikut disajikan data kelas umur dan Peta Kelas umur tanaman HTI PT. BKM:

**Tabel 12.** Data Kelas Umur Tanaman PT. BKM

| Kelas Umur    | Umur Tanaman   | Tanaman Pokok   | Tanaman Kehidupan | Total           | Keterangan                |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| 1             | 0-<1 tahun     | 1,433.89        | -                 | <b>1,433.89</b> | <i>Acacia crassicarpa</i> |
| 2             | 1-<2 tahun     | 1,771.36        | -                 | <b>1,771.36</b> | <i>Acacia crassicarpa</i> |
| 3             | 2- <3 tahun    | 51.50           | 69.00             | <b>120.50</b>   | <i>Acacia crassicarpa</i> |
| 4             | 3-<4 tahun     | 346.90          | -                 | <b>346.90</b>   | <i>Acacia crassicarpa</i> |
| 4 up          | 4 tahun keatas | 16.10           | -                 | <b>16.10</b>    | <i>Acacia crassicarpa</i> |
| <b>Jumlah</b> |                | <b>3,619.75</b> | <b>69.00</b>      | <b>3,688.75</b> |                           |



**Gambar 1.** Peta Kelas Umur PT. BKM

### 3.1.10. Pengukuran Riap Tanaman

Pembangunan Hutan Tanaman Industri bertujuan untuk meningkatkan nilai hutan produksi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Parameter kuantitatif nilai hutan produksi antara lain oleh jumlah batang, luas bidang dasar, pertumbuhan riap dan volume kayu yang dapat dimanfaatkan per satuan areal.

Sedangkan secara kualitatif nilai hutan produksi ditentukan antara lain: struktur tegakan, bentuk batang, tinggi bebas cabang dan tidak cacat. Untuk mengetahui dan mengamati riap pertumbuhan tanaman tersebut perlu dibuat Petak Ukur Permanen (PUP) pada setiap kegiatan penanaman yang diamati secara periodik.


### 3.1.11. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

#### 3.1.11.1. Hama dan Penyakit Tanaman

Sampai dengan saat ini di areal kerja belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas. Adapun jenis serangan hama, penyakit dan gulma yang dominan di areal kerja adalah :

- Hama, terdiri dari ulat daun, belalang, penghisap pucuk, penggerek batang, rayap dan tikus.
- Penyakit, terdiri dari bercak daun (*Pestalotia* sp.), karat daun (*Uromyces* sp.), embun jelaga (*Meliola* sp.), embun tepung (*Oidium* sp.), dan busuk akar (*Ganoderma* sp.).
- Gulma, terdiri dari rumput teki (*Cyperus rotundus*), sembung rambat (*Mikania michranta*), senduduk (*Melastoma malabathricum*), dan daun pakis-pakistan.

Dalam upaya pengendalian populasi hama dan penyakit di tegakan, operasional plantation akan mengkombinasikan metode-metode pengendalian yang ada secara kompatibel, yaitu penggunaan lahan tanam yang terseleksi dari kontaminasi hama dan penyakit serta memiliki pertumbuhan yang baik, pengendalian secara silvikultur (pengaturan jarak tanam, pemupukan, sanitasi areal/penyiangan), penggunaan agensia hayati (cendawan *Trichoderma* sp., *Glyocladium* sp., *Beauveria bassiana*) dan aplikasi pestisida sebagai langkah/alternatif terakhir. Berikut data serangan hama penyakit pada tanaman akasia;



## Gambar 2. Jenis serangan Hama Penyakit Tanaman

### 3.1.11.2. Kebakaran Hutan dan Lahan

Areal kerja PT BKM memiliki curah hujan yang sangat kecil dan berpotensi tinggi kejadian kebakaran lahan, baik lahan HTI maupun lahan masyarakat. Selain itu, ekosistem gambut yang terdrainase menjadikan ekosistem tersebut menjadi rawan kebakaran terutama pada musim kemarau. Penyebab kebakaran berasal dari alami maupun akibat kegiatan manusia. Praktek pembukaan lahan dengan pembakaran diduga menjadi salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan. Sebagai langkah pencegahan dan pengawasan kebakaran, PT BKM telah membentuk unit penganggulangan kebakaran dan kerjasama dengan masyarakat di sekitar konsesi melaksanakan program Masyarakat Peduli Api (MPA). Selain itu, patroli kebarakan juga telah dibangun untuk memonitor kondisi kawasan terutama di musim kemarau.

**Tabel 16.** Kejadian kebakaran di PT. BKM

| Tahun Kejadian | Distrik    | Luas (ha) | Keterangan |
|----------------|------------|-----------|------------|
| 2024           | Bunga Raya | 0 Ha      |            |
| 2025           | Bunga Raya | 0 Ha      |            |

### 3.1.12.Pemanenan

Pemanenan dilakukan sesuai dengan RKT untuk menjamin kelestarian hasil (sustainable yield). Perusahaan telah merancang standar teknis pelaksanaan pemanenan (harvesting) yang efisien dan baik bagi kelestarian lingkungan. Berdasarkan jenis tanahnya, di PT. BKM merupakan jenis tanah gambut, sehingga alur pemanenannya berbeda dengan tanah mineral. Rencana dan Realisasi pemanenan PT. BKM dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 17.** Rencana dan realisasi pemanenan PT. BKM

| RKT  | RENCANA (HA) | REALISASI (HA) | PERSENTASI |
|------|--------------|----------------|------------|
| 2024 | 603,70       | 603,70         | 100%       |
| 2025 | 886,00       | 733,90         | 83%        |

### **3.2. ASPEK EKOLOGI**

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. BKM yaitu berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi Penilai Amdal Daerah Provinsi Riau dengan No. 188/PPLHK/874 pada tanggal 10 Maret 2020. Dokumen ini merupakan Revisi Andal yang pertama yang disahkan oleh Bupati Siak dengan No. 660/BPDL/462/2003.

#### **a. Pengelolaan Kawasan Lindung**

Berdasarkan RKU terbaru Kawasan lindung yang terdapat di areal PT. BKM merupakan Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL), Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN), Buffer Zone Hutan Lindung (BZHL), Kawasan Lindung Gambut (KLG) dan Sempadan Sungai (SS) dengan total luas 11.046,52 Ha. Rencana kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan adalah pemasangan batas, pemasangan papan peringatan, rehabilitasi berupa penanaman dan regenerasi alami, inventarisasi dan identifikasi flora fauna, penyuluhan kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat, serta kegiatan patroli pengamanan kawasan lindung.

#### **b. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna**

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi dan satwa yang tersebar di sekitar areal hutan diantara vegetasi dan satwa tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan dan hewan yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya. Pengelolaan dan pemantauan Flora dan Fauna di PT. Balai Kayang Mandiri dimuat dalam bentuk laporan Biodiversiti.

#### **c. Pengelolaan Limbah B3**

Kegiatan pembangunan HTI di PT. Balai Kayang Mandiri menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak yang terjadi akibat kegiatan ini adalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan dan mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disekitarnya. Limbah B3 PT. BKM disimpan digudang LB3 yang sudah mendapatkan izin dari dinas terkait dengan No. 08/DPMPSTSP-IPLB3S/KPTS/2018. Pengelolaan Limbah B3 telah diatur dalam SOP tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

#### d. Pengelolaan dan Pemantauan NKT

Perusahaan telah melaksanakan identifikasi NKT yang dilakukan oleh konsultan Ekologika. Dari hasil identifikasi tersebut terdapat NKT pada areal kawasan PT. BKM. Berikut disajikan tabel hasil identifikasi NKT.

**Tabel 17.** Ringkasan penilaian awal NKT di areal konsesi BKM

| Kategori Nilai Konservasi Tinggi                    | Sub-kategori | Deskripsi NKT  | Temuan    |
|---|--------------|--|-----------|
| <b>NKT 1 – Keanekaragaman Hayati Penting</b>        | 1.1          | Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi  | ADA       |
|   | 1.2          | Spesies hampir punah   | ADA       |
|   | 1.3          | Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup ( <i>viable population</i> ). | ADA       |
|   | 1.4          | Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer   | ADA       |
| <b>NKT 2 – Lanskap &amp; Dinamika Alamiah</b>       | 2.1          | Bentang lahan luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami                                    | ADA       |
|   | 2.2          | Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)                          | TIDAK ADA |
|   | 2.3          | Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies   | ADA       |
| <b>NKT 3 – Ekosistem Langka atau Terancam Punah</b> | 3            | Ekosistem langka atau terancam punah   | ADA       |
| <b>NKT 4 – Jasa Lingkungan</b>                      | 4.1          | Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir   | ADA       |
|   | 4.2          | Jasa pencegahan erosi dan sedimentasi  | TIDAK ADA |
|   | 4.3          | Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan atau lahan  | ADA       |
| <b>NKT 5 –Kebutuhan Dasar untuk Masyarakat</b>      | 5            | Kebutuhan dasar masyarakat lokal   | ADA       |
| <b>NKT 6 – Identitas Budaya Masyarakat</b>          | 6            | Identitas budaya masyarakat tradisional lokal  | TIDAK ADA |

#### e. Kegiatan Rehabilitasi

Komitmen perusahaan terhadap kawasan lindung adalah dengan menjaga

dan merawat kawasan tersebut. Pengelolaan areal yang rusak pada kawasan lindung yaitu dengan dilakukan proses rehabilitasi PT. BKM sudah melakukan kegiatan rehabilitasi untuk areal-areal yang teridentifikasi terdegradasi secara bertahap dengan menyesuaikan anggaran yang ada.

**Tabel 18.** Rencana dan Realisasi Rehabilitasi PT. BKM

| Tahun | Areal           | Rencana (Ha) | Realisasi (Ha) | Keterangan |
|-------|-----------------|--------------|----------------|------------|
| 2021  | Sempadan Sungai | 2            | 2              |            |
| 2022  | Buffer Zone     | 2            | 0              |            |
| 2023  | SM GSK          | 2            | 0.4            |            |
| 2024  | Sempadan Sungai | 2            | 0.52           |            |

Sumber: Data dari Lapangan

#### f. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit, bahaya kebakaran hutan, bahaya pencurian kayu hutan, penebangan liar kayu alam di kawasan lindung, bahaya perburuan satwa liar yang dilindungi dan gangguan akibat tekanan terhadap lahan (konversi lahan).

### **3.3. ASPEK SOSIAL**

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan pembangunan sosial masyarakat yang tertuang dalam program kelola sosial, berupa program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

Bentuk Kepedulian perusahaan HTI adalah mengembangkan Corporate Social Responcibility (CSR) yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya seperti penanggulangan kemiskinan, menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, beasiswa, peningkatan skill, peningkatan daya beli masyarakat sekitar HTI, dan membantu membangun infrastruktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat termasuk didalamnya fasilitas air bersih.

## BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2025

---

Upaya monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik pula. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.


### 4.1. Aspek Produksi

**Tabel 18.** Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Produksi Tahun 2025

| No | Parameter                         | Rencana   | Realisasi | %   | Keterangan |
|----|-----------------------------------|-----------|-----------|-----|------------|
| 1  | Tanam (Ha)                        | 928,4     | 772,2     | 83  |            |
| 2  | Tebang (Ha)                       | 886       | 733,90    | 83  |            |
| 3  | Produksi (M3)                     | 84.883,52 | 81.649,50 | 96  |            |
| 4  | Survey Permanen Sample Plot (PSP) |           |           |     |            |
|    | a. Jumlah Plot                    | 20        | 20        | 100 |            |
|    | b. Luas (Ha)                      | 371       | 371       | 100 |            |

#### 4.1.1. Monitoring dan evaluasi CoC

CoC (*Chain of Custody*) adalah jalur yang dilalui bahan baku kayu dari petak kerja tebang sampai mill gate, termasuk setiap tahap pengelolaan, transformasi, transportasi, penyimpanan dimana langkah dari simpul ke simpul pergerakan kayu. Metode yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi CoC antara lain dengan mereview dokumen, interview, dan observasi lapangan. Materi pelaksanaan monitoring dan evaluasi CoC antara lain implementasi proses CoC disetiap simpul pergerakan kayu yang mengacu sesuai SOP CoC, Pemahaman PIC dan petugas CoC disetiap simpul pergerakan kayu, serta kelengkapan implementasi dokumen-dokumen yang digunakan disetiap simpul pergerakan kayu. Adapun teknis pemanenan dilahan gambut sebagai berikut:



Gambar 3. Alur lacak balak dilahan gambut

#### 4.2. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. BKM berjalan sesuai dengan rencana, meliputi Pengelolaan Kawasan Dilindungi, Vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan. Berikut tabel monev pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2024 PT. Balai Kayang Mandiri.

**Tabel 19.** Monev Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. BKM Tahun 2025

| No.      | Kegiatan Pemantauan   | Sasaran                                 | Volume Kegiatan | PIC                       | Realisasi  |
|----------|---|---|-----------------|---------------------------|--|
| <b>A</b> | <b>Kawasan Lindung dan HCV</b>                                |   |                 |                           |  |
| 1        | Pemantauan identifikasi flora dan fauna (Survey Biodiversity) | Buffer Zone SM Giam Siak Kecil          | 1 Jalur         | FS, PS                    | Terealisasi dibulan Januari 2025   |
| 2        | Monitoring PSP HCS  | Buffer Zone SM Giam Siak Kecil          | 1 x             | FS, PS                    | Terealisasi dibulan Januari 2025   |
| 3        | Monitoring Satwa Insidentil                                   | Seluruh konsesi                         | Temporary       | Pengawas lapangan, FS, EO | Rekapitulasi dilakukan oleh pihak FS   |
| 4        | Patroli Pengamanan Hutan                                      | DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1 ) | Temporary       | Security, FP, PS, EO      | Patroli dilakukan secara rutin bersama dengan PRKH dan FP serta PS dilakuan minimal sekali sebulan |
|          |   | Buffer Zone SM Giam Siak Kecil          | 12x             |                           |  |
| <b>B</b> | <b>Areal Efektif Untuk Produksi</b>                           |   |                 |                           |  |
| 1        | Pemantauan fisik dan kimia tanah                              | TPO (P. 003, P.050, P.147)              | 1 x,            | WM, EO                    | Dilakukan 1x setahun di 3 Lokasi dan dilakukan pengujian fisik dan kimia tanah di laboratorium     |
| 2        | Pemantauan Satwa Liar di TPO                                  | TPO (3 Jalur Transek )                  | 1 x             | PS, EO                    | Terealisasi dibulan Januari 2025   |
| 3        | Monitoring hama dan penyakit tanaman                          | Tanaman pokok                           | Harian          | Plantation, EO            | Dilakukan oleh pihak FR untuk tanaman umur 12, 18, 24,36 dan 48 bulan                              |
| 4        | Pengukuran Water Table (WT)                                   | Areal TPO                               | Mingguan        | WM, EO                    | Pengukuran dilakukan setiap minggu   |
| 5        | Pengukuran Water Level (WL)                                   | Areal TPO                               | Mingguan        | WM, EO                    | Pengukuran dilakukan setiap minggu   |

| No.       | Kegiatan Pemantauan                        | Sasaran   | Volume Kegiatan | PIC                          | Realisasi  |
|-----------|--|---|-----------------|------------------------------|--|
| 6         | Pemantauan subsidi                         | Areal TPO (P.m22, P.125, P.09, P.9210, P.103, P.24) | 12 x            | WM, EO                       | Pemantauan dilakukan 12 x setahun  |
| 7         | Patroli Pengamanan Hutan                   | Blok RKT  | 12 x            | Security, FP, PS, EO DAN FSC | Patroli dilakukan minimal sekali sebulan   |
| <b>C.</b> | <b>Areal Tidak Efektif Untuk Produksi</b>  |   |                 |                              |  |
| 1         | Pengambilan sample air permukaan           | Efluen 1  | 2 x             | WM, EO                       |  |
|           |  | Efluen 2  | 2 x             | WM, EO                       |  |
| 2         | Pengukuran Curah Hujan                     | Kantor distrik                                      | Harian          | FP, EO                       | Direkap 1 x sebulan  |
| 3         | Pencatatan Kelembaban dan Temperatur Udara | Kantor distrik                                      | Harian          | FP, EO                       | Direkap 1 x sebulan  |
| 4         | Pemantauan limbah B3                       | Gudang B3   | 12 x            | GA, EO, FS                   | Direkap 1 x sebulan  |
| 5         | Sanitasi lingkungan                        | Lingkungan Kantor dan Mess                          | 12 x            | GA, EO, FS                   | Melakukan pemantauan tingkat kebersihan, penanaman taman, pengelolaan sampah secara visual |

| No.      | Kegiatan Pengelolaan  | Sasaran  | Volume Kegiatan | PIC                             | Realisasi  |
|----------|---|--|-----------------|---------------------------------|--|
| <b>A</b> | <b>Kawasan Lindung dan HCVF</b>   |  |                 |                                 |  |
| 1        | Perawatan Papan Informasi/ Himbauan/ Larangan                           | Buffer Zone SM GSK<br>Riparian Zone Sungai Air Hitam<br>DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1 )  | 2 pcs           | FP, PS, dan FS                  | Pemasangan sebanyak 1 pc terkait penggantian terhadap papan yang telah rusak   |
|          | Pemasangan Papan Informasi/Himbauan/Larangan                            | Kawasan Lindung Fungs Buffer Zone (NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1) Pada Blok Minas I dan Blok Minas II<br>Kawasan Lindung Fungs Buffer Zone, DPSL dan KPPN (NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1) Pada Blok Minas I dan Tasik Besar Serkap | 6 pcs           | FP, PS, dan FS<br>FP, PS dan FS | Terealisasi sebanyak 4 unit dan pemasangan digabungkan dengan pemasangan kawasan buffer zone dan sempadan sungai       |
| 2        | Identifikasi kawasan lindung yang terdegradasi                          | Buffer Zone SM GSK, DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1 )  | 1 x/pertahun    | PS,HSE, FSC                     | Pengecekan via goundchecking pada saat perawatan tata batas kawasan lindung dan via drone bersama team planning survey |
| 3        | Pemasangan Batas Kawasan Lindung Fungsi Sempadan Sungai Sepanjang 10 km | Sempadan Sungai  | 10 km           | FSC, PS, FS                     | realiasi sepanjang 8.7 Km dikawasan Sempadan Sungai  |
| 4        | Perawatan Pal Batas Kawasan Lindung Fungsi Buffer Zone                  | Buffer Zone SM GSK   | 8 KM            | FSC, PS, FS                     | Penggantian Signplate yang telah hilang atau yang telah rusak  |
| 6        | Rehabilitasi kawasan lindung  | Sempadan Sungai  | 2 ha            | FSC, PS, FS                     | 0.5 Ha KL SM GSK   |

| No.      | Kegiatan Pengelolaan                   | Sasaran                                     | Volume Kegiatan | PIC               | Realisasi  |
|----------|--|---|-----------------|-------------------|--|
| 7        | Penandaan pohon dilindungi             | Pada areal Tan. Pokok dan Tan. Kehidupan    | -               | PS,HSE, FS        | Sudah dilakukan dilokasi MBRC055-01 untuk RKT 2025   |
| 8        | Pengaturan Tata Air/Water Management   | DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1 )     | Harian          | WM, HSE           | Pengendalian WT-WL guna untuk menjaga tinggi muka air gambut   |
|          |  | Buffer Zone SM GSK                          | Harian          |                   |  |
| 9        | Patroli Perlindungan Hutan (darat)     | DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1 )     | setiap bulan    | Humas, FP, PS, FS | patroli dilakukan oleh pihak Security, Pihak FS, Pihak FP  |
|          |  | Buffer Zone SM GSK                          |                 |                   |  |
| 10       | Patroli Perlindungan Hutan (udara)     | DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1 )     | 1 x/pertahun    | Humas, FP, PS, FS | Dilakukan bersamaan dengan patroli kebakaran, dan untuk pengecekan via drone dilakukan rutin perbulan baik oleh PS maupun RPK      |
|          |  | Buffer Zone SM GSK                          | 1 x/pertahun    |                   |  |
| 11       | Sosialisasi                            | Karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar | 1 x/pertahun    | FP, PS, FS        | Realiasi pelaksanaan di 3 desa yaitu Tuah Indrapura, Desa tasik Betung dan Desa Penyengat  |
| <b>B</b> | <b>Areal Efektif Untuk Produksi</b>    |   |                 |                   |  |
| 1        | Pengaturan Water Level dan Water Table | Seluruh konsesi                             | Harian          | WM,FS-HSE         | Dilakukan setiap hari oleh pihak WM dan didampingi oleh pihak FS untuk memastikan kondisi WL-WT terjaga                            |
| 2        | Perawatan Kanal & bangunan air         | Kanal Sekunder                              |                 | WM,HSE            | Berupa kegiatan servis kanal dan perbaikan bendungan yang telah dibuat sebelumnya  |
|          |  | Kanal Primer                                |                 | WM,HSE            | Berupa kegiatan servis kanal dan penggantian pintu air yang telah rusak dan perbaikan bendungan kanal yang telah dibuat sebelumnya |

| No.       | Kegiatan Pengelolaan                                    | Sasaran                                     | Volume Kegiatan | PIC                  | Realisasi   |
|-----------|---|---|-----------------|----------------------|---|
| 3         | Penggunaan pupuk, herbisida & pestisida sesuai prosedur | Blok RKT 2025                               | Harian          | Plantation           | Aplikasi herbisida / pestisida sebanyak 4.084 liter untuk kegiatan perawatan  |
| 4         | Penanaman sesuai jadwal yang ditentukan                 | Blok RKT 2025                               | Harian          | Plantation           | teralisasi seluas 775 Ha  |
| 5         | Persiapan lahan tanpa bakar                             | Blok RKT 2025                               | Harian          | Harvesting           | teralisasi seluas 735 Ha  |
| <b>C.</b> | <b>Areal Tidak Efektif Untuk Produksi</b>               |   |                 |                      |   |
| 1         | Patroli Perlindungan Hutan                              | Seluruh konsesi                             | setiap bulan    | Security, FP, PS, FS | Patroli dilakukan oleh pihak security dan pihak RPKH dan bersama oleh pihak PS dan FS dilaksanakan minimal sekali sebulan |
| 2         | Pemenuhan dan Perawatan Peralatan Perlindungan Hutan    | Peralatan RPK                               | sesuai P32      | FP, RPK              | Peralatan telah terpenuhi sesuai peraturan perundangan guna perlindungan kebakaran lahan dan hutan                        |
| 3         | Sistem Deteksi Dini (Hot Spot)                          | Hot Spot Satelit TERRA, AQUA, NOAA, dsb     | Harian          | FP, RPK              | Sistem deteksi dini melalui papan FDI, Patroli darat dan via drone, Monitoring Hotspot dan CCTV                           |
| 4         | Perekonomian masyarakat                                 | Pemberian bantuan CD                        | -               | CD-CSR               | teralisasi sebanyak 20 unit kegiatan  |
| 5         | Sosialisasi   | Karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar | 1 x/pertahun    | FS                   | Sosialisasi FPIC dilaksanakan pada bulan Januari – April 2025   |
| 6         | Fire drill  | Karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar | 1 x/pertahun    | FP, RPK, dan FS      | Dilakukan pada bulan Februari 2025  |

| No. | Kegiatan Pengelolaan           | Sasaran               | Volume Kegiatan | PIC     | Realisasi  |
|-----|--------------------------------|-----------------------|-----------------|---------|--|
| 7   | Penanganan Limbah B3           | Karyawan & kontraktor | setiap bulan    | GA, HSE | Limbah B3 ditangani sesuai jenisnya, Direkap 1 x sebulan     |
| 8   | Training Pengelolaan Limbah B3 | Karyawan & kontraktor |                 | HSE, FS | Dilakukan 1x Sebulan pada saat penilaian Evaluasi Kontraktor |

### 4.3. Aspek Sosial

#### 4.3.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja PT. BKM per bulan Februari 2025 tercatat sebanyak 36 orang sebagai tenaga kerja baik lokal dan non lokal. Selain itu, PT. BKM melakukan penyerapan tenaga kerja melalui mitra kerja atau kontraktor dalam mendukung kegiatan operasional lapangan.

**Tabel 20.** Tabel Tenaga Kerja PT. Balai Kayang Mandiri

| <b>Tenaga Kerja</b>   | <b>Jumlah (orang)</b> |
|-----------------------|-----------------------|
| • <b>Jumlah total</b> | <b>36</b>             |
| • Perincian           |                       |
| 1. Laki-laki          | 35                    |
| 2. Perempuan          | 1                     |
| • Asal tenaga kerja   |                       |
| 1. Riau               | 16                    |
| 2. Luar Riau          | 20                    |

#### 4.3.2 Pembangunan Sosial Masyarakat

Laporan realisasi pemberdayaan masyarakat serta community development (CD) PT. BKM tahun 2025, bahwa Desa binaan meliputi : 3 (tiga) desa yaitu Tasik Betung, Sei Mandau, Tuah Indrapura. Program pembinaan masyarakat desa hutan masih difokuskan pada jenis kegiatan sosial budaya, peningkatan SDM, pertanian, pendidikan, keagamaan, dan sarana prasarana desa dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 21.** Rencana dan Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2024

| NO                                     | JENIS KEGIATAN   | Rencana Satu Tahun |                   | Realisasi Januari s.d Desember 2025 |                    |               | Keterangan                   |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
|  |  | Fisik              | Jumlah Biaya (Rp) | Fisik                               | Jumlah Biaya (Rp)  | %             |                              |
|  |  | 3                  | 4                 | 5                                   | 6                  | 7             |                              |
| 1                                      | 2  | 3                  | 4                 | 5                                   | 6                  | 7             | 8                            |
| I                                      | <b>Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak :</b> |                    |                   |                                     |                    |               |                              |
|  | - Bantuan Pendidikan dan Penyuluhan  | 1 Kali             | 5.000.000         | kali                                | 4.500.000          | 90            | Bencah Umbai, Tasik Betung   |
|  | - Program Makan Bergizi Gratis (MBG)   |                    |                   | 3 Kali                              | 22.600.000         |               | SDN 011 Tasik Betung         |
|  | Jumlah   |                    | 5.000.000         |                                     | 27.100.000         |               |                              |
| II                                     | <b>Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat</b>   |                    |                   |                                     |                    |               |                              |
|  | '- Peningkatan Ekonomi Masyarakat/Budidaya Ternak Sapi Kemitraan Kehutanan   | 1 Paket            | 15.000.000        | 1 Paket                             | 53.900.000         | 359           | Bandar Jaya                  |
|  |  |                    |                   | 3 Kali                              | 35.420.000         |               | Tasik Betung, Buntan Besar   |
|  | Jumlah   |                    | 15.000.000        |                                     | 89.320.000         |               |                              |
| III                                    | <b>Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik social :</b>   |                    |                   |                                     |                    |               |                              |
|  | <b>1 Pembinaan Sosial Budaya</b>   |                    |                   |                                     |                    |               |                              |
|  | - Sosial Kemasyarakatan  | 12 Kali            | 6.000.000         | 1 Kali                              | 10.860.000         | 181           | Tasik Betung, Tuah Indrapura |
|  | - Kepemudaan, Olah Raga  | 2 Kali             | 5.000.000         | Kali                                | 3.000.000          | 60            | Tasik Betung, Tuah Indrapura |
|  | - Pelayanan Kesehatan  | 2 Kali             | 10.000.000        | Kali                                |                    | -             |                              |
|  | <b>2 Kegiatan Keagamaan</b>  |                    |                   |                                     |                    |               |                              |
|  | - Hari Raya Agama / Santunan anak yatim  | 2 Kali             | 6.000.000         | Unit                                | 5.000.000          | 83            | Tasik Betung                 |
|  | - Sarana & Prasarana Ibadah  | 2 Unit             | 5.000.000         | Unit                                |                    | -             |                              |
|  | <b>3 Infrastruktur</b>   |                    |                   |                                     |                    |               |                              |
|  | - Perbaikan/Service Jalan  | 2 Unit             | 12.000.000        | 4 Unit                              | 1.500.000          | 13            | Tasik Betung                 |
| - Sarana dan Prasarana Desa/Masyarakat | 2 Unit   | 7.500.000          | 1 Unit            | 2.000.000                           | 27                 | Sungai Mandau |                              |
|  | Jumlah   |                    | 51.500.000        |                                     | 22.360.000         |               |                              |
|  | <b>Total</b>   |                    | <b>71.500.000</b> |                                     | <b>138.780.000</b> | <b>194,10</b> |                              |

### 4.3.3 Pemanfaatan HHNK masyarakat sekitar hutan

Berdasarkan hasil identifikasi, potensi sumberdaya hutan yang ada di dalam konsesi perusahaan antara lain : ikan, rotan dan tumbuhan obat. Supaya pemanfaatan HHNK ini berjalan dengan baik dan dapat mencukupi kebutuhan dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar konsesi, maka perlu adanya pembinaan khusus terhadap pemanfaatan HHNK. Perusahaan diharapkan dapat berperan serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat setempat melalui program-program kesejahteraan untuk masyarakat sekitar kawasan konsesi.

**Tabel 22.** Jenis Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di PT. BKM

| Tahun | Hasil pemanfaatan |        |        |
|-------|-------------------|--------|--------|
|       | Ikan              | Madu   | Damar  |
| 2024  | 1900 Kg           | 235 Kg | 900 Kg |
| 2025  | 655 Kg            | -      | -      |

Sumber: Data dari lapangan

### 4.3.4 Pembangunan Tanaman Kehidupan

Tanaman Kehidupan adalah tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dan/atau tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat (food security) yang dikelola melalui pola kemitraan antara masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HTI yang bersangkutan.

## BAB V. RENCANA KELOLA TAHUN 2026

### 5.1. ASPEK PRODUKSI

Sebelum melakukan Operasional PT. BKM telah melaksanakan kegiatan pembukaan wilayah hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jaringan kanal dan jalan serta pada saat ini dilakukan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan antara lain tata kelola gambut dengan pengukuran muka air tanah pada penataan ekosistem gambut untuk mengetahui kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dan fungsi lindung. Rencana pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 25.** Rencana Kegiatan Infrastruktur Tahun 2026

| Kegiatan                 | Spesifikasi  | Rencana |
|--------------------------|--------------|---------|
| Service Kanal            | Primer       | 12,0 Km |
|                          | Sekunder     | 10,0 Km |
| Service Jalan            | Jalan utama  | 10 Km   |
|                          | Jalan Cabang | 0 Km    |
| Pembangunan Water – Gate |              | 2 Unit  |

Sumber: Data dari lapangan

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT tahunan, namun untuk RKT PT. BKM memiliki periode waktu 12 bulan yang dimulai dari bulan Januari - Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2026.

**Tabel 26.** Rencana Pengelolaan aspek produksi tahun 2025

| No | Parameter                                | Rencana    | Keterangan |
|----|--|------------|------------|
| 1  | Tanam (Ha)                               | 1.025,74   |            |
| 2  | Tebang (Ha)                              | 1.025,74   |            |
| 3  | Produksi (M3)                            | 101.774,00 |            |
| 4  | <b>Survey Permanen Sample Plot (PSP)</b> |            |            |
|    | a. Jumlah Plot                           | 27         |            |
|    | b. Luas (Ha)                             | 609        |            |

## **5.2. ASPEK EKOLOGI**

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCV telah diketahui dampak-dampak yang akan timbul dari kegiatan Hutan tanaman Industri di PT. BKM dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Seiring perkembangan waktu akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti di dalam konsesi terutama dalam aspek ekologi, agar fungsi ekologi dapat terjaga serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat terarah dan terlaksana dengan baik, maka diperlukan rencana operasional pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahunan. Berikut tabel rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2026:

Tabel 27. RO Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT BKM tahun 2026

| No.      | Kegiatan Pengelolaan                                    | Sasaran  | Volume Kegiatan | Tahun 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PIC | Keterangan     |   |
|----------|---|--|-----------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|---|
|          |   |  |                 | Jan        | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des |     |                |   |
| <b>A</b> | <b>Kawasan Lindung dan HCVF</b>                         |  |                 |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |   |
| 1        | Perawatan Papan Informasi/ Himbauan/ Larangan           | Buffer Zone SM GSK   | 4 pcs           |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | FP, PS, dan FS | Perawatan dilakukan 2x dalam setahun, kecuali terdapat perubahan tata ruang   |
|          |   | Riparian Zone Sungai Air Hitam   |                 |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |   |
|          |   | DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1 )  |                 |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |   |
| 2        | Pemasangan Papan Informasi/Himbauan/Larangan            | Kawasan Lindung Fungs Buffer Zone (NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1) Pada Blok Minas I dan Blok Minas II                     | 6 pcs           |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | FP, PS, dan FS | Pemasangan papan informasi akan dilakukan sebanyak duakali, pada kawasan lindung di areal Blok Minas I, Minas III dan Blok Tasik Besar Serkap |
|          |   | Kawasan Lindung Fungs Buffer Zone, DPSL dan KPPN (NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1) Pada Blok Minas I dan Tasik Besar Serkap |                 |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |   |
| 3        | Identifikasi kawasan lindung yang terdegradasi          | Buffer Zone SM GSK, DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1 )  | 1 x/pertahun    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PS,H SE, FSC   | Mengidentifikasi lokasi kawasan lindung yang rusak dengan bantuan citra satelit, updating database peta, dan ground check ke lapangan         |
| 4        | Perawatan Pal Batas Kawasan Lindung Fungsi Buffer Zone  | Buffer Zone SM GSK   | 6 KM            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | FSC, PS, FS    | Bedasarkan Analisa Peta dan laporan pemasangan pal batas kawasan lindung fungsi Buffer Zone   |
| 5        | Pemasangan Batas Kawasan Lindung Fungsi Sempadan Sungai | Sempadan Sungai  | 8.7 km          |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | FSC, PS, FS    |   |
| 6        | Rehabilitasi kawasan lindung                            | Seluruh konsesi  | 2 ha            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | FSC, PS, FS    | Bedasarkan Penafsiran citra satelit dan identifikasi lapangan   |

|                                       |  |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |
|---------------------------------------|--|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|
| 7                                     | Penandaan pohon dilindungi             | Pada areal Tan. Pokok dan Tan. Kehidupan    | -            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PS,H<br>SE,<br>FS           | Penandaan dilakukan sesuai hasil identifikasi flora tahunan dan setelah dilakukan pemanenan   |
| 8                                     | Pengaturan Tata Air/Water Management   | DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1 )     | Harian       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WM,<br>HSE                  | Pengendalian WT-WL guna untuk menjaga kelembapan gambut   |
|                                       |  | Buffer Zone SM GSK                          | Harian       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |
| 9                                     | Patroli Perlindungan Hutan (darat)     | DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1 )     | setiap bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Huma<br>s, FP,<br>PS,<br>FS | patroli dilakukan secara bersama-sama   |
|                                       |  | Buffer Zone SM GSK                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |
| 10                                    | Patroli Perlindungan Hutan (udara)     | DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1 )     | 1 x/pertahun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Huma<br>s, FP,<br>PS,<br>FS | patroli dilakukan secara bersama-sama   |
|                                       |  | Buffer Zone SM GSK                          | 1 x/pertahun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |
| 11                                    | Pengelolaan Spesies Eksotis Invasif    | Buffer Zone SM GSK                          | 2 x/pertahun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |
| 12                                    | Sosialisasi                            | Karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar | 1 x/pertahun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FP,<br>PS,<br>FS            | RKT, Tata Batas, Kawasan Lindung, Tata Ruang, HHNK, Larangan Berburu & Illegal Logging, Larangan Membakar Hutan & Lahan, Kebersihan Lingkungan, Pengelolaan LB3. (FPIC di 2 desa) |
| <b>B Areal Efektif Untuk Produksi</b> |  |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |   |
| 1                                     | Pengaturan Water Level dan Water Table | Seluruh konsesi                             | Harian       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WM,<br>PS,<br>HSE           | Muka air kanal harus tetap dijaga agar tanaman tidak kekeringan atau kebanjiran   |
| 2                                     | Perawatan Kanal & bangunan air         | Kanal Sekunder                              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WM,<br>PS                   | Servis Kanal  |
|                                       |  | Kanal Primer                                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WM,<br>PS                   | Servis Kanal  |

|  |   |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
|--|---|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|
| 3  | Penggunaan pupuk, herbisida & pestisida sesuai prosedur | Blok RKT 2026                               | Harian       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plantation           | Aplikasi herbisida / pestisida sesuai hasil riset                  |
| 4  | Penanaman sesuai jadwal yang ditentukan                 | Blok RKT 2026                               | Harian       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plantation           | Mempengaruhi masa guna tanah                                       |
| 5  | Persiapan lahan tanpa bakar                             | Blok RKT 2026                               | Harian       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Harvesting           | Mempengaruhi masa guna tanah                                       |
| <b>C. Areal Tidak Efektif Untuk Produksi</b> |   |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| 1  | Patroli Perlindungan Hutan                              | Seluruh konsesi                             | setiap bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Security, FP, PS, FS | Patroli dilakukan secara rutin, direkap 1 x sebulan                |
| 2  | Pemenuhan dan Perawatan Peralatan Perlindungan Hutan    | Peralatan RPK                               | sesuai P32   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FP, RPK              | Pemenuhan Peralatan RPK sesuai dengan P.32                         |
| 3  | Sistem Deteksi Dini (Hot Spot)                          | Hot Spot Satelit TERRA, AQUA, NOAA, dsb     | Harian       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FP, RPK              | Sistem deteksi dini melalui papan FDI, Patroli, Monitoring Hotspot |
| 4  | Perekonomian masyarakat                                 | Pemberian bantuan CD                        | -            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CD-CSR               | Bantuan Langsung   |
| 5  | Sosialisasi/Fire drill                                  | Karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar | 1 x/pertahun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FS                   | Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan                           |
| 7  | Penanganan Limbah B3                                    | Karyawan & kontraktor                       | setiap bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GA, HSE              | Limbah B3 ditangani sesuai jenisnya, Direkap 1 x sebulan           |
| 8  | Training Pengelolaan Limbah B3                          | Karyawan & kontraktor                       | setiap bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HSE, FS              | Dilakukan 1x Sebulan pada saat penilaian Evaluasi Kontraktor       |

| No.                                   | Kegiatan Pemantauan   | Sasaran                                 | Volume Kegiatan | Tahun 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PIC                          | Keterangan   |
|---------------------------------------|---|---|-----------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|--|
|                                       |   |   |                 | Jan        | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des |                              |  |
| <b>A Kawasan Lindung dan HCV</b>      |   |   |                 |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |  |
| 1                                     | Pemantauan identifikasi flora dan fauna (Survey Biodiversity) | Buffer Zone SM Giam Siak Kecil          | 1 Jalur         |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | FSC, PS                      |  |
| 2                                     | Monitoring PSP HCS  | Buffer Zone SM Giam Siak Kecil          | 1 x             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | FSC, PS                      | Pemantauan dilakukan 1 x setahun   |
| 3                                     | Monitoring Satwa Insidental                                   | Seluruh konsesi                         | Temporary       |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Pengawasan lapangan, FSC, EO | Pencatatan jenis satwa liar dan vegetasi dilindungi, Direkap 1 x sebulan                       |
| 4                                     | Patroli Pengamanan Hutan                                      | DPSL ( NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1 ) | Temporary       |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Security, FP, PS, EO         | Patroli dilakukan secara rutin bersama dengan PRKH dan FP                                      |
|                                       |   | Buffer Zone SM Giam Siak Kecil          | 12x             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |  |
| <b>B Areal Efektif Untuk Produksi</b> |   |   |                 |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |  |
| 1                                     | Pemantauan fisik dan kimia tanah                              | TPO ( P. 003, P.050, P.147 )            | 1 x,            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | WM, EO                       | Dilakukan 1x setahun di 3 Lokasi dan dilakukan pengujian fisik dan kimia tanah di laboratorium |
| 2                                     | Pemantauan Satwa Liar di Hutan Tanaman                        | TPO (3 Jalur Transek )                  | 1 x             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PS, EO                       | Pemantauan dilakukan 1 x setahun   |

|  |  |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |
|--|--|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|
| 3  | Monitoring hama dan penyakit tanaman       | Tanaman pokok                                       | Harian   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plantation, EO               | Direkap 1 x sebulan  |
| 4  | Pengukuran Water Table (WT)                | Areal TPO   | Mingguan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WM, EO                       | Pengukuran dilakukan setiap minggu   |
| 5  | Pengukuran Water Level (WL)                | Areal TPO   | Mingguan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WM, EO                       | Pengukuran dilakukan setiap minggu   |
| 6  | Pemantauan subsiden                        | Areal TPO (P.m22, P.125, P.09, P.9210, P.103, P.24) | 1 x      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WM, EO                       | Pemantauan dilakukan 1 x setahun   |
| 7  | Patroli Pengamanan Hutan                   | Blok RKT  | 12 x     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Security, FP, PS, EO DAN FSC | Patroli dilakukan secara rutin   |
| <b>C. Areal Tidak Efektif Untuk Produksi</b> |  |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |
| 1  | Pengambilan sample air permukaan           | Efluen 1  | 2 x      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WM, EO                       |  |
|  |  | Efluen 2  | 2 x      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WM, EO                       |  |
| 2  | Pengambilan sample air minum               |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |
| 3  | Pengukuran Curah Hujan                     | Kantor distrik                                      | Harian   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FP, EO                       | Direkap 1 x sebulan  |
| 4  | Pencatatan Kelembaban dan Temperatur Udara | Kantor distrik                                      | Harian   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FP, EO                       | Direkap 1 x sebulan  |
| 5  | Pemantauan limbah B3                       | Gudang B3   | 12 x     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GA, EO, FS                   | Direkap 1 x sebulan  |
| 6  | Sanitasi lingkungan                        | Lingkungan Kantor dan Mess                          | 12 x     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GA, EO, FS                   | Melakukan pemantauan tingkat kebersihan, penanaman taman, pengelolaan sampah secara visual |

### **5.3. ASPEK SOSIAL**

#### **5. Peningkatan ekonomi masyarakat**

PT. BKM yang letak arealnya berada di Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Bahwa Desa binaan meliputi : 3 desa yaitu Tasik Betung, Desa Penyengat dan Buntan Besar. Dengan program CSR perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan dan pengembangan ekonomi masyarakat disekitar konsesi HTI, melalui Program Pemberdayaan Masyarakat PT. BKM diarahkan pada lima aspek kegiatan yaitu :

1. Peningkatan SDM meliputi subsidi pendidikan, beasiswa, honor guru, ketrampilan, perlengkapan belajar mengajar.
2. Peningkatan perekonomian dengan pengembangan sentra produksi pertanian, perikanan, peternakan dan wiraswasta di desa-desa sekitar konsesi sesuai potensi desa.
3. Pembinaan sosial budaya meliputi pelayanan kesehatan, kegiatan sosial masyarakat, pemeliharaan lingkungan (penyiraman jalan lingkungan desa) dan peralatan olah raga.
4. Kegiatan keagamaan meliputi peralatan ibadah, ceramah agama/safari dakwah di desa-desa sekitar.
5. Pembangunan infrastruktur meliputi perbaikan jalan, partisipasi pembangunan gedung sekolah dan tempat ibadah.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan mendatangkan kontribusi positif dari masyarakat pedesaan terhadap kelangsungan pembangunan HTI untuk jangka waktu panjang secara keseluruhan. Dilain pihak, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga dapat turut terangkat secara kuantitas dengan terjadinya perubahan pola pertanian dan usaha tani masyarakat yang lebih maju lagi dari keadaan sebelumnya. Keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat tergantung dari tingkat kesungguhan masyarakat dalam menerima dan melaksanakan setiap aspek kegiatan di lapangan.

**Tabel 28.** Rencana Pengelolaan Aspek Sosial tahun 2026

| NO  | JENIS KEGIATAN   | Rencana Tahun 2026 |      | Keterangan                   |
|-----|--|--------------------|------|------------------------------|
|     |  | Fisik              |      |                              |
| 1   | 2  | 3                  |      | 8                            |
| I   | <b>Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak :</b> |                    |      |                              |
|     | - Bantuan dan Subsidi Pendidikan   | 1                  | Unit | Tasik Betung                 |
|     | Jumlah   |                    |      |                              |
| II  | <b>Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat</b>   |                    |      |                              |
|     | - Peningkatan Ekonomi Masyarakat   | 2                  | Unit | Muara Bungkal, Tasik Betung  |
|     | Jumlah   |                    |      |                              |
| III | <b>Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik social :</b>   |                    |      |                              |
|     | <b>1 Pembinaan Sosial Budaya</b>   |                    |      |                              |
|     | - Sosial Kemasyarakatan  | 2                  | Unit | Tasik Betung                 |
|     | - Kepemudaan, Olah Raga  | 2                  | Unit | Tuah Indrapura, Tasik Betung |
|     | - Pelayanan Kesehatan  | 1                  | Kali | Tasik Betung                 |
|     | <b>2 Kegiatan Keagamaan</b>  |                    |      |                              |
|     | - Hari Raya Agama dan MTQ  | 2                  | Kali | Sungai Mandau, Bunga Raya    |
|     | - Perlengkapan Ibadah  | 2                  | Unit | Tasik Betung, Buah Indrapura |
|     | <b>3 Infrastruktur</b>   |                    |      |                              |
|     | - Perbaikan/Service Jalan  | 1                  | Unit | Tasik Betung                 |
|     | - Sarana dan Prasarana Desa/Masyarakat   | 1                  | Unit | Muara Bungkal                |
|     | Jumlah   |                    |      |                              |

## BAB VI. PENUTUP

---

Ringkasan publik Pengelolaan Hutan PT. BKM disusun dan didistribusikan ke distrik dan diunggah diwebsite APP <https://www.sustainability-dashboard.com/in/riau-supplier-management.com>, agar dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada pada wilayah PT. BKM menurut aspek Produksi, aspek Lingkungan, dan aspek Sosial.

Ringkasan publik Pengelolaan Hutan PT. Balai Kayang Mandiri disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. Balai Kayang Mandiri pada tahun 2025 dan rencana kegiatan tahun 2026. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam Pengelolaan Hutan yang ada di PT. Balai Kayang Mandiri, oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari Produksi, Lingkungan, dan Sosial secara seimbang.

## **KEBIJAKAN FOREST CONSERVATION POLICY (FCP)**

### **PT. BALAI KAYANG MANDIRI**

Kami PT. Balai Kayang Mandiri sebagai *supplier* APP dengan ini berkomitmen dan mendeklarasikan bahwa akan mematuhi dan menjalankan Kebijakan *Forest Conservation Policy (FCP)* yang diterbitkan oleh APP kepada *supplier*-nya, yaitu :

#### **Kebijakan Komitmen 1:**

APP dan seluruh pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang tidak berhutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian HCV dan HCS secara independen.

#### **Kebijakan Komitmen 2:**

APP akan mendukung strategi dan target pemerintah Indonesia untuk pengembangan rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca.

#### **Kebijakan Komitmen 3:**

Untuk menghindari maupun menyelesaikan konflik sosial di keseluruhan rantai posakannya, APP akan secara aktif meminta dan mengikutsertakan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil.

#### **Kebijakan Komitmen 4:**

Sumber serat kayu APP datang dari seluruh penjuru dunia dan saat ini APP sedang mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggung jawab.

## **KEBIJAKAN LINGKUNGAN**

PT. Balai Kayang Mandiri (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen lingkungan, Perusahaan menjalankan pengelolaan hutan lestari dengan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku.

Penerapan Kebijakan Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional Perusahaan
2. Mendukung perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi di area konsesi Perusahaan.
3. Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan standar lainnya untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan mengelolanya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
4. Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3 dan pengelolaan bahan kimia untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.
5. Melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui inisiatif efisiensi energi di seluruh proses operasional, peningkatan rasio energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.
6. Memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan persyaratan serta standar yang berlaku.
7. Memastikan bahwa kayu bahan baku serat yang diproduksi dan pasok memenuhi persyaratan lingkungan.
8. Menerapkan sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran untuk mencegah dan memitigasi dampak kebakaran.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan komitmen terhadap lingkungan.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

## **KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN**

PT. Balai Kayang Mandiri (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), social serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan hal ini, Perusahaan memastikan aspek keberlanjutan menjadi bagian penting dalam menjalankan seluruh operasi bisnis.

Penerapan Kebijakan Keberlanjutan adalah sebagai berikut:

### **Aspek Lingkungan**

- Tidak melakukan deforestasi di area konsesi Perusahaan.
- Perlindungan terhadap kawasan Nilai Konservasi Tinggi dan/atau Stok Karbon Tinggi, termasuk keanekaragaman hayatinya.
- Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran di seluruh operasionalnya dan secara aktif terlibat dalam pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
- Penerapan sistem manajemen lingkungan sesuai dengan standar nasional dan global.

### **Aspek Sosial**

- Penghormatan HAM dengan mematuhi konvensi dan standar internasional yang telah diratifikasi.
- Penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan di seluruh operasionalnya.
- Penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mencegah terjadinya kerugian harta benda, cedera terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk bagi seluruh pekerja dan pengunjung.
- Penilaian dampak lingkungan dan dampak sosial di seluruh operasional dan mendukung kesejahteraan sosial ekonomi pekerja di dalam dan masyarakat sekitar area operasional Perusahaan.

### **Aspek Tata Kelola**

- Menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik—transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian dan keadilan di seluruh operasional bisnis Perusahaan.
- Pelarangan segala bentuk suap dan korupsi dalam seluruh kegiatan bisnis dan perilaku pekerja.
- Memastikan mitra bisnistermasuk pemasokberkomitmen terhadap Kode Etik Pemasok.
- Penyediaan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masalah atau keluhan yang relevan dengan komitmen dan operasional

Perusahaan. Perusahaan tidak menoleransi adanya tindakan pembalasan/*non-retaliation*.

Perusahaan menetapkan kebijakan-kebijakan yang membahas komitmen utama ini.

Perusahaan memberikan informasi, pendidikan dan/atau pelatihan kepada pekerja dan mitra bisnis termasuk pemasoknya.

Kebijakan akan ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektifitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

## **KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

PT. Balai Kayang Mandiri (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen sosial, Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat yang berada di sekitar konsesi Perusahaan.

Penerapan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Melakukan praktik ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan penilaian dampak sosial dan mengadopsi pendekatan kolaboratif termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan program pemberdayaan masyarakat.
- Mendukung pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar operasional melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan lainnya termasuk pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Meminimalkan dampak lingkungan dalam kegiatan operasional bisnis.
- Menjamin pelanggan dapat mengakses Mekanisme Keluhan Perusahaan, dan melindungi data serta privasi pelanggan. Perusahaan memberikan perlindungan terhadap tindakan balasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.
- Menerapkan standar etika berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Perusahaan mempertahankan pelibatan secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan dan sekaligus mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

## **KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN**

PT. Balai Kayang Mandiri (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen terkait keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, Perusahaan menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera terkait pekerjaan dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengujung.

Perusahaan juga berkomitmen untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian harta benda, sehingga seluruh pekerja dan perwakilannya dikonsultasikan, seluruh mitra bisnis termasuk pemasok di sosialisasikan

Penerapan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- Mematuhi peraturan dan perundangan-undangan serta persyaratan lainnya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja/K3.
- Menerapkan Sistem Manajemen K3 - SMK3 Indonesia, Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional – ILO.
- Mengidentifikasi bahaya, resiko dan peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan menerapkan tindakan yang sesuai.
- Menyediakan konsultasi dan membangun partisipasi pekerja dan perwakilannya terkait K3 dalam kegiatan operasional Perusahaan secara aktif.
- Memberikan instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
- Melibatkan seluruh pekerja dan perwakilannya dalam simulasi tanggap darurat.
- Menyediakan program kesejahteraan yang efektif, yang mencakup namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan *HIV AIDS*, Tuberkolosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes *HIV AIDS*, TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.
- Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat serta mendukung pengembangan perilaku aman dan mencegah perilaku tidak aman.
- Melakukan proses formal dan sistem manajemen untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi seluruh kewajiban hukumnya.
- Melakukan proses untuk menetapkan tujuan dan target tahunan yang kinerjanya dievaluasi, dipantau dan dilaporkan secara berkala, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan mendorong mitra bisnis, termasuk pemasok untuk berkomitmen terhadap K3.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

## KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA

PT. Balai Kayang Mandiri (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen penghormatan terhadap HAM, Perusahaan menggunakan panduan *International Bill of Human Rights*, delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*ILO*) tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja, dan Prinsip-Prinsip Panduan Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*UNGPs on BHR*).

Penerapan Kebijakan HAM adalah sebagai berikut:

- Tidak menoleransi segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
- Tidak menoleransi segala bentuk kerja paksa. Tidak ada pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tidak ada pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja, atau dipaksa untuk bekerja baik yang secara langsung dipekerjakan, dipekerjakan melalui agen tenaga kerja, atau pekerja alih daya.
- Mematuhi undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi *ILO* Nomor 138 Tahun 1993 tentang Usia Minimum dan Konvensi *ILO* Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- Mempromosikan keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Perusahaan memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, yang memungkinkan pengembangan pribadi dan profesional untuk menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensi mereka.
- Mendukung program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat.
- Menghormati hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan Konvensi *ILO* Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, Konvensi *ILO* Nomor 98 Tahun 1948 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama. Perusahaan menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja melalui serikat pekerja.
- Mematuhi aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah Perusahaan.
- Mematuhi aturan mengenai upah minimum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- Menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3 di semua operasi bisnis.
- Menyediakan fasilitas dan layanan medis untuk seluruh pekerja.

- Memfasilitasi peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerjamelalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.
- Menghormati privasi pekerja dan tidak akan menggunakan informasi pribadi mereka untuk tujuan selain hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan.
- Menjunjung tinggi perilaku etis dengan mewajibkan seluruh pekerja mematuhi Kode Etik Bisnis Perusahaan dan 10 prinsip yang ditetapkan *United Nations Global Compact*.
- Mewajibkan mitra bisnis/pemasok untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini. Persyaratan tersebut diatur dalam Kode Etik Pemasok Perusahaan.
- Menghormati hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat berdasarkan ketetapan Pemerintah, serta hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Konvensi *ILO* Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*UNDRIP*) Tahun 2007.
- Menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan.
- Melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak hak asasi manusia di seluruh operasi Perusahaan. Dalam proses uji tuntas melibatkan kelompok yang berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak bisnis dengan lebih baik.
- Menyediakan atau bekerja sama untuk memberikan remediasi atas dampak hak asasi manusia yang mungkin telah disebabkan atau dimana Perusahaan berperan di dalamnya.
- Mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan. Tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.
- Mendukung proses hukum untuk memulihkan hak asasi manusia yang terdampak akibat tindakan atau peran Perusahaan apabila diperlukan.
- Tidak menoleransi kekerasan dalam bentuk apapun sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya dan mendorong mitra bisnis, termasuk pemasok untuk berkomitmen terhadap penghormatan HAM.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Human Resources, Social and Community Engagement* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

## **KEBIJAKAN**

### **PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN KEBAKARAN**

PT. Balai Kayang Mandiri (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen lingkungan, Perusahaan menerapkan sejumlah langkah untuk pencegahan risiko dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan berdasarkan praktik terbaik dalam pengelolaan kebakaran.

Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran adalah sebagai berikut:

- Mematuhi peraturan dan perundang-undangan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
- Tidak menggunakan api sebagai metode penyiapan lahan.
- Meningkatkan peralatan, teknologi, metodologi, deteksi kebakaran, dan keterampilan petugas pemadam kebakaran.
- Secara proaktif berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, misalnya; otoritas lokal, kontraktor, masyarakat lokal dan pemegang konsesi lainnya untuk mencegah kebakaran di area konsesi.
- Secara aktif terlibat dengan masyarakat lokal untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko kebakaran di dalam area konsesi.
- Mengintegrasikan program pencegahan dan mitigasi kebakaran ke dalam pengelolaan operasional sesuai dengan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*Integrated Fire Management*).
- Mengutamakan kerja sama yang erat dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait, berdasarkan pendekatan kami pada praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran yang terdiri dari empat pilar: Pencegahan, Persiapan, Deteksi Dini dan Respon Cepat (*Prevention, Preparation, Early Detection and Rapid Response*).

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada masyarakat lokal dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan melalui pelatihan dan diskusi.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

## **KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI**

PT. Balai Kayang Mandiri (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen tata kelola perusahaan yang baik melalui pencegahan dan pemberantasan penyuapan dan korupsi, Perusahaan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melarang penyuapan, mempertahankan hubungan etis, dan mencegah benturan kepentingan.
2. Melaporkan penyuapan atau korupsi kepada manajer atau fungsi etika dan kepatuhan.
3. Melaporkan ketidakpastian atau dugaan penyuapan atau korupsi, lindungi diri dengan melaporkan secara jujur.
4. Menyelidiki laporan dan berlakukan tindakan disipliner sesuai kebijakan.
5. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko, terapkan kontrol, kerjasama dengan pihak ketiga yang etis.
6. Memastikan kebijakan berjalan dengan efektif, karyawan mematuhi kebijakan, dan kepala unit menerapkan kebijakan.
7. Mengkomunikasikan kebijakan, berikan pelatihan berkala.
8. Mendokumentasikan catatan sesuai prosedur dan dokumentasi harus tersedia bila diperlukan.
9. Melakukan audit dan tinjauan berkala, perbaiki kelemahan sistem, tingkatkan program pelatihan dan komunikasi.

Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyuapan dan korupsi di area operasionalnya.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

## **KEBIJAKAN 'SPEAK UP'**

PT. Balai Kayang Mandiri (selanjutnya disebut "Perusahaan") berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan mendorong komunikasi terbuka dan jujur di tempat kerja dan di seluruh operasi bisnisnya, serta memberikan saluran yang aman bagi karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan masalah, kekhawatiran, perilaku tidak etis dan perbuatan pelanggaran hukum lainnya yang terkait dengan Perusahaan melalui Saluran Keluh Kesah.

Kebijakan *Speak Up* diterapkan dengan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Laporkan jika Anda melihat:
  - Pelanggaran kebijakan Perusahaan.
  - Pelanggaran Kode Etik Bisnis.
  - Penipuan.
  - Perilaku tidak etis.
  - Hal lain yang dapat merugikan Perusahaan.
  - Laporan Anda akan diinvestigasi secara rahasia dan Anda akan dilindungi dari pembalasan.
2. Bicaralah dengan manajer atau perwakilan HR Anda.
3. Gunakan hotline pelaporan independen melalui saluran yang tersedia.
4. Kirimkan laporan secara online melalui saluran yang tersedia.

Perusahaan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Kebijakan "*Speak Up*" ini secara berkala untuk memastikan relevansi dan keefektifannya.

Perusahaan akan terus memperbaiki dan mengembangkan saluran komunikasi yang ada agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan bisnis yang berintegritas, dimana setiap karyawan dan pemangku kepentingan merasa nyaman untuk berbicara dan melaporkan masalah dengan keyakinan bahwa mereka akan didengar dan tindakan yang tepat akan diambil.

Kebijakan ini berlaku untuk semua yang bekerja di Perusahaan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.

## **KEBIJAKAN JAM KERJA**

PT. Balai Kayang Mandiri (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen sosial dan penghormatan HAM, Perusahaan menjamin perlindungan pekerja terhadap jam kerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Penerapan kebijakan jam kerja adalah sebagai berikut:

1. Jam kerja reguler maksimal 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu dengan waktu istirahat minimal 1(satu) jam per hari.
2. Kerja bergilir (*shift*) di beberapa area produksi menyediakan waktu istirahat minimal 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus.
3. Istirahat mingguan minimal 1 (satu) hari dalam setiap periode 7 (tujuh) hari kerja.
4. Laporan kehadiran sesuai dengan mekanisme kehadiran yang tersedia.
5. Pekerja yang bekerja lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu atau bekerja pada hari libur dihitung sebagai lembur. Lembur harus dengan persetujuan pekerja. Perhitungan upah lembur/upah premium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan jam kerja diberlakukan tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses bagi seluruh pekerja. Perusahaan memberikan perlindungan terhadap tindakan balasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja di area operasional Perusahaan. Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

## **KEBIJAKAN PENANGANAN KELUHAN (GRIEVANCE)**

PT. Balai Kayang Mandiri (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), social serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen tata Kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan Kebijakan Penanganan Keluhan dengan prinsip penanganan keluhan sebagai berikut:

- Menjamin kerahasiaan dan anonimitas pelapor.
- Non diskriminasi atau perlakuan secara adil dan obyektif terhadap semua keluhan dan pelapornya.
- Menjamin independensi.
- Memastikan profesionalisme.
- Memastikan kompetensi tim penanganan keluhan.
- Objektivitas.
- Perlindungan dan non retaliasi untuk sebagai jamina terhadap tindakan balasan.
- Ketepatan waktu.

Perusahaan membuat mekanisme pengaduan melalui berbagai saluran untuk menangani keluhan yang meliputi keluhan masyarakat dan/atau stakeholder eksternal lainnya, keluhan internal terkait ketenagakerjaan atau sumber daya manusia, pelanggaran hukum dan kebijakan internal perusahaan, serta kode etis.

Ketentuan proses mengenai tata cara penerimaan dan penanganan keluhan hingga penyelesaian, diatur lebih lanjut dalam prosedur Perusahaan.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menyediakan mekanisme penanganan keluhan.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

## **KODE ETIK BISNIS**

PT. Balai Kayang Mandiri memandang perlu untuk menerapkan menerapkan standar etika yang tinggi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap aspek kegiatan bisnisnya. Oleh karena itu perilaku yang etis dan bertanggung jawab merupakan kunci untuk membangun kepercayaan dan mencapai bisnis berkelanjutan. Kode Etik Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman kepada karyawan dan pihak terkait lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.

Setiap karyawan harus waspada terhadap situasi-situasi yang dapat mengarah pada tindakan-tindakan ilegal dan tidak etis, dengan selalu mencegah dan tidak terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dan tidak beretika. Jika ada perbedaan karena norma-norma lokal, hukum dan peraturan-peraturan maka harus mengacu pada standar perilaku yang lebih tinggi.

### **1. Etika Dengan Karyawan**

#### **1.1 Benturan Kepentingan**

Benturan kepentingan adalah setiap kegiatan dan situasi yang merupakan konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan, baik konflik secara nyata maupun yang dipersepsikan. Yang perlu dilakukan adalah:

- Membaca, memahami, dan mematuhi kebijakan perusahaan terkait benturan kepentingan (E-kinship).
- Membuat keputusan bisnis yang terbaik untuk kepentingan perusahaan di setiap saat.
- Menghindari, menghilangkan, menyelesaikan, dan secara tepat mengungkapkan situasi apa pun yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan antara kepentingan pribadi dan perusahaan.
- Mengungkapkan situasi apa pun yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan melalui sistem E-Kinship, yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

#### **1.2 Lingkungan Kerja yang Aman**

Perusahaan berkomitmen untuk mencegah kekerasan di tempat kerja dan menjaga lingkungan kerja yang aman. Yang perlu dilakukan adalah:

- Membantu menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan kekerasan.
- Tidak melakukan pengancaman, intimidasi, atau pemaksaan terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membuat komentar yang tidak pantas atau menyinggung terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membuat komentar seksual yang tidak pantas atau melakukan perilaku pelanggaran seksual lainnya terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membawa atau menggunakan senjata saat berada di lokasi perusahaan

atau saat bekerja, kecuali telah menerima izin khusus dari perusahaan dan kepemilikan atau penggunaan senjata tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan setempat yang berlaku. Senjata harus disimpan fasilitas yang aman atau terkunci yang telah ditentukan saat berada di lokasi perusahaan.

- Tidak menggunakan fasilitas perusahaan (alat, bahan atau material, suku cadang, dan lainnya) untuk mengancam, menguntit, atau melecehkan siapapun di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.
- Sesegera mungkin laporkan pelecehan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, ancaman kekerasan, insiden kekerasan yang telah terjadi, dan individu atau aktivitas mencurigakan yang Anda ketahui.

### **1.3 Perlindungan Terhadap Informasi Pribadi**

Perusahaan menghormati privasi karyawan termasuk informasi pribadi. Informasi pribadi karyawan dipergunakan untuk kepentingan usaha yang sah dan bila diperlukan untuk mematuhi hukum dan peraturan. Yang perlu dilakukan adalah:

- Melindungi informasi pribadi dengan kehati-hatian untuk mencegah penyalahgunaan dan kehilangan atau pencurian informasi pribadi. Memberi label "rahasia" pada informasi pribadi untuk mengingatkan kerahasiaannya.
- Dapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang sebelum membagikan informasi pribadi dengan siapa pun.
- Berkonsultasilah dengan HR jika memiliki keraguan.

### **1.4 Kesempatan yang Setara**

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan kerja yang setara dan memperlakukan setiap orang dengan hormat, adil, dan bermartabat. Yang perlu dilakukan adalah:

- Keputusan terkait pekerjaan (seperti mempekerjakan, melatih, mempromosikan, memberikan kompensasi) tidak boleh didasarkan pada ras, etnis, kebangsaan, jenis kelamin, usia, agama, disabilitas, dan status lainnya yang dilindungi secara hukum.
- Berperilaku pantas: dilarang memberikan komentar yang menyinggung dan candaan yang mengarah kekerasan maupun seksual.

### **1.5 Keberagaman dan Partisipasi**

Perusahaan berkomitmen atas lingkungan kerja yang mempromosikan keberagaman, inklusivitas, dan kesempatan yang setara. Yang perlu dilakukan adalah:

- Menyadari dan menghormati perbedaan budaya.
- Memperlakukan semua orang dengan hormat.
- Saling memahami latar belakang dan kemampuan setiap orang yang berbeda.
- Menghargai masukan dan ide dari orang lain.
- Mendorong dan mendengarkan orang lain yang melakukan Speak Up.

## **2. Etika Dengan Mitra Bisnis**

### **2.1. Pemeliharaan Hubungan Bisnis Jangka Panjang dan Berkelanjutan**

Perusahaan berkomitmen untuk berlaku adil dalam memilih pemasok dan pelanggan kami. Perusahaan juga berupaya untuk bekerja dengan mitra bisnis yang memiliki komitmen sama dengan perusahaan perihal etika dan kepatuhan. Yang perlu dilakukan:

- Mengkomunikasikan dengan jelas ekspektasi kita kepada pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya, serta persetujuan terhadap kewajiban kontraktual yang berlaku.
- Mengambil tindakan yang tepat dalam situasi dimana mitra bisnis tidak memenuhi harapan dan kewajiban.
- Memperlakukan mitra bisnis dengan adil dan jujur.
- Melindungi informasi rahasia mitra bisnis, misalnya informasi berkaitan dengan harga, teknologi, data, dan informasi lainnya.
- Melaporkan setiap indikasi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh mitra bisnis terhadap kontrak perjanjian atau hukum yang berlaku

## **2.2. Hadiah dan Jamuan**

Menerima dan memberikan hadiah serta jamuan dari dan kepada mitra bisnis dapat berisiko. Pertukaran hadiah dan jamuan sebagai imbalan atas bisnis, layanan, atau informasi rahasia apa pun adalah dilarang. Yang perlu dilakukan adalah:

- Membaca, memahami, dan mematuhi kebijakan terkait Hadiah dan Jamuan yang berlaku di perusahaan.

## **2.3. Pencegahan Terhadap Pencucian Uang**

Pencucian uang adalah proses menyembunyikan sumber dana yang ilegal dan membuatnya terlihat sah melalui tahapan-tahapan yang berbeda, seperti penempatan, pelapisan, dan penggabungan. Perusahaan melarang praktik pencucian uang. Yang perlu dilakukan:

- Membangun kesadaran atau pemahaman Anda tentang proses pencucian uang.
- Mengikuti proses uji kelayakan (*due diligence*) untuk rekanan sebelum berhubungan dengan mitra bisnis.
- Tidak ikut terlibat dalam kegiatan pencucian uang.
- Menyampaikan kekhawatiran Anda jika menemukan indikasi atas pencucian uang.

## **2.4. Penghindaran Terhadap Perilaku Anti Persaingan**

Perilaku anti persaingan merupakan praktik bisnis yang berupaya untuk membatasi atau mencegah persaingan. Perusahaan melarang keterlibatan apa pun dalam praktik anti persaingan, termasuk perjanjian dengan pesaing untuk menetapkan harga, kecurangan dalam proses penawaran, atau pembatasan persediaan. Yang perlu dilakukan:

- Kenali rekanan sebelum membuat kesepakatan bisnis dengan mengikuti dan melakukan uji kelayakan (*due diligence*).
- Jangan meminta atau menerima suap atau sogokan dari siapapun.
- Jangan menawarkan atau memberi suap, sogokan, uang pelicin, atau bentuk pembayaran tidak sah lainnya.

- Simpan catatan secara akurat beserta dokumen pendukungnya dan pastikan semua pembayaran dilakukan secara sah dan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
- Sampaikan kekhawatiran jika menemukan indikasi perilaku anti persaingan.

### **3. Etika Tanggung Jawab Pemeliharaan**

#### **3.1. Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Tempat Kerja**

Perusahaan berkomitmen pada standar kesehatan, keselamatan, dan keamanan tertinggi. Yang perlu dilakukan:

- Memahami dan ikut berperan serta dalam sistem kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja.
- Menjaga agar tempat kerja selalu rapi untuk memperkecil risiko tergelincir dan terjatuh.
- Mematuhi prosedur keamanan kerja dan menggunakan peralatan dengan tepat.
- Mengenakan pakaian dan perlengkapan pelindungan diri sebagaimana diperlukan.
- Membantu karyawan baru dan pengunjung untuk memahami prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan tempat kerja.
- Melaporkan kepada penyelia (supervisor) atau atasan Anda tentang masalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan sesegera mungkin bilamana terjadi.
- Segera laporkan setiap rasa sakit, ketidaknyamanan, kecelakaan, atau apapun yang mungkin menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan seseorang.
- Melaporkan cedera ringan yang berhubungan dengan pekerjaan, kecelakaan kecil, dan "nyaris celaka". Hal ini sangat penting untuk membantu mengidentifikasi bahaya dan mengambil tindakan perbaikan sebelum terjadinya cedera serius.
- Mendorong vendor, pemasok, kontraktor, dan pihak lainnya untuk mematuhi peraturan kesehatan, keselamatan, dan keamanan.

#### **3.2. Penggunaan Obat-Obatan dan Alkohol**

Siapapun dilarang berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, baik legal maupun ilegal saat bekerja di lingkungan perusahaan atau terlibat dalam urusan bisnis atau pekerjaan perusahaan.

Pembelian, penjualan, pembuatan, atau peracikan alkohol atau obat-obatan tanpa izin di lokasi perusahaan sangatlah dilarang.

Konsumsi alkohol secara tidak berlebihan sebagai bagian dari aktivitas hubungan eksternal yang terkait pekerjaan diperbolehkan apabila masih dalam batas kewajaran dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

### **4. Etika Dengan Lingkungan, Komunitas, dan Pemerintah**

#### **4.1 Perlindungan Terhadap Lingkungan**

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Perusahaan juga berkomitmen untuk mengelola sumber daya dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab. Yang perlu dilakukan:

- Memahami dan mematuhi peraturan terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dalam aktivitas sehari-hari.
- Memastikan bahwa fasilitas perusahaan memenuhi atau bahkan melampaui standar regional, nasional, dan internasional yang relevan di mana pun perusahaan beroperasi.
- Menunjukkan kesadaran dan komitmen terhadap kebijakan lingkungan.
- Mendorong pemasok, kontraktor, pelanggan, dan mitra bisnis untuk terlibat dalam praktik tata layanan/kepengurusan yang bertanggung jawab.
- Segera laporkan segala risiko lingkungan, bahaya, atau potensi pelanggaran kebijakan lingkungan.
- Menghubungi Departemen terkait jika memiliki keraguan atau untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap lingkungan.

#### **4.2 Keterlibatan dengan Komunitas**

Perusahaan berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi komunitas di lokasi kami beroperasi dan berkontribusi pada pembangunan komunitas melalui berbagai program investasi yang kami miliki. Yang perlu dilakukan adalah:

- Menjaga hubungan yang berkelanjutan dengan komunitas.
- Menghubungi tim hubungan masyarakat untuk informasi dan pertanyaan terkait dengan komunitas.

#### **4.3 Pengelolaan Komunikasi Publik**

Komunikasi publik harus jelas, akurat, konsisten dan bertanggung jawab. Hanya pihak yang diberi wewenang atau yang telah ditunjuk oleh perusahaan yang dapat berbicara kepada publik dan media. Yang perlu dilakukan adalah:

- Selalu berhati-hati saat mengunggah (posting) apa pun di media sosial.
- Selalu berkonsultasi dengan tim hubungan masyarakat/komunikasi sebelum membuat unggahan terkait perusahaan di media sosial, mempresentasikan materi terkait perusahaan kepada public dan bila menghadapi keraguan

#### **4.4 Anti Penyuapan dan Korupsi**

Perusahaan tidak mentolerir segala bentuk penyuapan dan korupsi dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan anti penyuapan dan korupsi yang berlaku di wilayah perusahaan beroperasi. Yang perlu dilakukan adalah:

- Memahami dan mematuhi kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi perusahaan serta hukum setempat yang berlaku.
- Kenali rekanan sebelum membuat kesepakatan bisnis dengan mengikuti dan melakukan uji kelayakan (due diligence).

- Jangan menawarkan atau memberi suap, sogokan, uang pelicin, atau bentuk pembayaran tidak sah lainnya, maupun mengizinkan orang lain untuk melakukannya atas nama perusahaan.
- Jangan meminta atau menerima suap atau sogokan dari siapa pun.
- Menyimpan catatan secara akurat disertai dokumen pendukung serta memastikan semua pembayaran dilakukan secara sah dan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
- Patuhi aturan atau konsultasikan dengan tim hubungan eksternal/*public relations* jika berurusan dengan pejabat pemerintah.

#### **4.5 Sikap Terhadap Kontribusi dan Aktivitas Politik**

Perusahaan tidak melarang karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan atau mengkomunikasikan pandangan pribadi atas pejabat yang ditunjuk dan dipilih. Namun nama perusahaan tidak boleh dipergunakan dalam kampanye politik atau untuk mempromosikan kepentingan dari partai politik ataupun kandidatnya. Yang perlu dilakukan adalah:

- Tidak diperbolehkan melakukan aktivitas politik pribadi selama jam kerja atau menggunakan sumber daya perusahaan
- Dapatkan persetujuan dari manajer/atasan sebelum terlibat dalam aktivitas politik apa pun.
- Aktivitas politik pribadi terkadang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Bicarakan dengan manajer/atasan jika terjadi hal ini.

### **5. Etika Perlindungan Aset, Dokumen, dan Integritas Keuangan**

#### **5.1 Perlindungan Terhadap Aset Perusahaan**

Kita semua bertanggung jawab untuk melindungi dan mengelola aset perusahaan serta melindungi kekayaan intelektual perusahaan. Kita juga perlu mengelola anggaran, pengeluaran, dan dana lainnya dengan baik dan akurat. Yang perlu dilakukan:

- Memastikan penggunaan sumber daya harian perusahaan yang efisien.
- Mengikuti aturan dan kebijakan perjalanan dinas perusahaan.
- Setiap informasi atau data perusahaan dapat dianggap rahasia. Jangan membagikan informasi atau data perusahaan tanpa persetujuan sebelumnya dari orang yang berwenang.
- Dilarang membagikan ID pengguna dan kata sandi milik Anda kepada orang lain.
- Waspada terhadap serangan dunia maya seperti pengelabuan (*phishing*) dan spam. Laporkan setiap insiden serangan dunia maya yang diketahui atau keraguan yang dihadapi kepada tim IT perusahaan.

#### **5.2 Pemeliharaan Dokumen yang Akurat dan Lengkap**

Pembukuan dan catatan perusahaan harus disiapkan secara akurat dan jujur. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan semua laporan keuangan, laporan regulasi, dan dokumen yang dilaporkan ke publik mematuhi semua persyaratan yang berlaku. Yang perlu dilakukan:

- Memastikan bahwa semua transaksi dicatat, disetujui, dan dilaporkan dengan benar.
- Memastikan semua laporan keuangan, laporan regulasi, dan dokumen yang dilaporkan ke publik mematuhi semua persyaratan yang berlaku.
- Mengikuti persyaratan yang berlaku terkait dengan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan dokumen.
- Selalu berikan informasi yang jelas dan jujur serta bekerja sama sepenuhnya selama program audit dan proses investigasi.

### **5.3 Menghindari Transaksi Orang Dalam**

Perusahaan melarang adanya transaksi orang dalam. Memberikan “informasi orang dalam” untuk tujuan perdagangan dianggap ilegal berdasarkan hukum dan peraturan serta dapat mengakibatkan pemberian sanksi. Yang perlu dilakukan:

- Tidak membagikan informasi non-publik apapun tanpa persetujuan dan konsultasi sebelumnya dengan tim legal.

## **KODE ETIK PEMASOK**

PT. Balai Kayang Mandiri mengharuskan pemasok/mitra bisnis mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Persyaratan perusahaan dapat melampaui persyaratan yang ditetapkan dalam hukum, dalam hal ini pemasok/mitra bisnis harus mematuhi persyaratan perusahaan yang lebih ketat.

Jika pemasok/mitra bisnis menggunakan sub-kontraktor atau sub-pemasok untuk memproduksi produk atau penyediaan layanan untuk perusahaan, maka pemasok/mitra bisnis bertanggung jawab untuk menggunakan prinsip-prinsip perusahaan dalam mengevaluasi dan memilih subkontraktornya.

Pemasok wajib untuk melakukan pemenuhan terhadap:

### **1. LINGKUNGAN, KESEHATAN, & KESELAMATAN**

Pemasok harus mengintegrasikan praktik manajemen kesehatan dan keselamatan yang baik dan aman serta bersedia menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan berupaya dalam melindungi lingkungan.

#### **1.1 Lingkungan Kerja**

- Menyediakan lingkungan kerja yang terjamin, aman, dan sehat, serta sepenuhnya memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan, regulasi, dan praktik keselamatan dan kesehatan yang berlaku.
- Melarang penggunaan, kepemilikan, distribusi, atau penjualan obat-obatan terlarang.
- Melarang kepemilikan atau penggunaan senjata ketika berada di area perusahaan atau saat melaksanakan kegiatan usaha kecuali telah diatur khusus dengan undang-undang setempat.

#### **1.2 Keamanan dan Kualitas Produk & Layanan**

Mematuhi semua peraturan perundang-undangan, regulasi, dan persyaratan pelanggan yang berlaku mengenai standar kualitas, kesehatan, dan keamanan produk dan/atau layanan yang disediakan, termasuk larangan atau pembatasan penggunaan zat tertentu, pelabelan terkait daur ulang dan pembuangan.

#### **1.3 Perlindungan Terhadap Lingkungan**

- Memperoleh, memelihara, dan memutakhirkan seluruh perijinan dan pendaftaran terkait lingkungan yang berlaku, serta mengikuti seluruh persyaratan operasional dan pelaporan perijinan tersebut.
- Menggunakan sumber daya secara efisien dan mengurangi atau meniadakan semua jenis limbah, dengan menerapkan langkah-langkah konservasi yang tepat, melalui proses pemeliharaan dan

produksi, daur ulang, menggunakan kembali, atau penggantian material.

- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan regulasi lingkungan yang berlaku dalam kaitannya dengan bahan berbahaya, emisi udara, limbah, dan pembuangan air limbah, termasuk pembuatan, transportasi, penyimpanan, pembuangan, dan pelepasan bahan tersebut ke lingkungan.
- Identifikasi bahan kimia atau bahan lainnya yang dihasilkan dan/atau dilepaskan yang menimbulkan ancaman bagi lingkungan, pengelolaan secara tepat dan memastikan keamanan atas penanganan, perpindahan, penyimpanan, penggunaan, pendaurulangan atau penggunaan kembali, dan pembuangannya.

## **2. PRAKTIK KETENAGAKERJAAN YANG ADIL**

Pemasok untuk berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan praktik kesempatan yang setara di lingkungan kerja.

### **2.1 Keberagaman & Partisipasi**

Tidak ada diskriminasi dalam perekrutan, kompensasi, akses ke pelatihan, promosi, pemberhentian, dan/atau pensiun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, asal negara, agama, usia, disabilitas, identitas atau ekspresi gender, status perkawinan, kehamilan, orientasi seksual, afiliasi politik, keanggotaan serikat pekerja, atau lainnya.

### **2.2 Lingkungan Kerja yang Aman**

Menerapkan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan diskriminasi, tidak ada tindakan pendisiplinan secara fisik ataupun pelecehan baik seksual dan/atau verbal, serta bentuk-bentuk ancaman dan intimidasi lainnya. Tidak boleh ada tindakan pembalasan terhadap karyawan yang menyampaikan kekhawatirannya atau melaporkan adanya pelanggaran terhadap kebijakan atau hukum.

### **2.3 Tidak ada Kerja Paksa**

Menerapkan sistem ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

### **2.4 Dilarang Mempekerjakan Anak**

Menerapkan usia kerja minimum 18 tahun.

### **2.5 Jam Kerja dan Kompensasi**

Mematuhi persyaratan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang jam kerja reguler dan lembur. Semua tindakan disipliner harus dicatat. Upah, tunjangan, dan lembur yang dibayarkan harus memenuhi standar hukum yang berlaku. Persyaratan kompensasi dan manfaat yang

disepakati berdasarkan perjanjian perserikatan kerja yang sah harus ditangani dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya.

### **2.6 Kebebasan Berasosiasi dan Berserikat**

Memberikan hak kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk, mengatur, dan/atau bergabung dengan asosiasi dan perserikatan apapun, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

## **3. ETIKA BISNIS DAN PERILAKU INTEGRITAS**

### **3.1 Benturan Kepentingan**

Menghindari timbulnya benturan kepentingan dengan menyatakan secara tertulis hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sebelum melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan.

### **3.2 Anti Penyuapan dan Korupsi**

Komitmen untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan suap, pemberian kompensasi, uang pelicin atau segala bentuk penyuapan dan korupsi lainnya, baik dalam berurusan dengan pejabat publik maupun dengan pihak individu di sektor swasta.

### **3.3 Hadiah & Jamuan**

- a. Tidak menawarkan sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan atau mempertahankan manfaat atau keuntungan bagi pemberi.
- b. Menyediakan jamuan makanan untuk karyawan Perusahaan hanya diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mendiskusikan bisnis dan dikonsumsi bersama-sama.

### **3.4 Pencatatan Usaha**

Pemasok harus secara jujur dan akurat mencatat dan melaporkan semua informasi dan transaksi kegiatan usaha mereka, termasuk transaksi mereka dengan Perusahaan.

### **3.5 Perlindungan Properti, Informasi, dan Aset Intelektual**

- Menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual semua pihak dengan hanya menggunakan teknologi informasi dan perangkat lunak yang telah diperoleh dan dilisensikan secara sah.
- Melindungi dan secara bertanggung jawab menggunakan aset fisik, intelektual, dan informasi Perusahaan, termasuk kekayaan intelektual, informasi rahasia dan kepemilikan, properti berwujud, persediaan, barang habis pakai, dan peralatan.
- Menghargai privasi dan informasi pribadi karyawan Perusahaan dan pihak lainnya, termasuk mitra bisnis. Informasi pribadi hanya untuk

tujuan bisnis yang sah atau ketika diminta untuk mematuhi hukum dan peraturan.

- Mematuhi hak kepemilikan kekayaan intelektual Perusahaan dan pihak lainnya.
- Mematuhi semua persyaratan dan prosedur Perusahaan untuk menjaga kata sandi, kerahasiaan, keamanan, dan privasi sebagai syarat dalam penyediaan barang atau jasa kepada Perusahaan atau dalam menerima akses internal ke jaringan, sistem, dan bangunan Perusahaan.
- Gunakan teknologi dan sistem informasi yang disediakan Perusahaan (termasuk *email*) hanya untuk tujuan bisnis yang diotorisasi atau diwenangkan oleh Perusahaan.

### **3.6 Transaksi Orang Dalam**

Transaksi orang dalam terutama untuk tujuan perdagangan, dianggap sebagai praktik ilegal oleh undang-undang dan harus dihindari oleh Pemasok.

### **3.7 Keterlibatan dengan Komunitas**

Komitmen untuk berhubungan baik dengan komunitas di lingkungan setempat, menjadi mitra terpercaya bagi komunitas, serta mempromosikan dan memberdayakan pengembangan aspek sosial dan ekonomi, termasuk melindungi budaya komunitas setempat.

Pemasok harus melindungi dan mempromosikan hak kepemilikan dan tanah milik individu dan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Semua negosiasi yang terkait dengan penggunaan properti dan lahan harus dilakukan secara transparan dan didokumentasikan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip *Free Prior Informed Consent* – FPIC /Padiatapa.

## **4. AKUNTABILITAS & PELAPORAN**

Pemasok harus segera memberi tahu perwakilan Perusahaan/anggota manajemen Perusahaan ketika terjadi situasi apa pun yang dapat menyebabkan Pemasok beroperasi tidak sejalan dengan Kode Etik ini.

Perusahaan memberikan pelatihan untuk memastikan pemahaman Pemasok. Pemasok diharapkan untuk melakukan pemantauan mandiri dan menunjukkan kepatuhan mereka terhadap Kode Etik ini, namun demikian, Perusahaan dapat meminta hak audit atau inspeksi yang wajar terhadap Pemasok atau fasilitas mereka untuk mengkonfirmasi kepatuhan Pemasok.

Perusahaan berhak memberikan tindakan korektif terhadap Pemasok jika terjadi ketidakpatuhan terhadap Kode Etik ini, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk pemutusan kontrak segera atau pemberhentian atau penggantian perwakilan dari Pemasok atau personel yang berperilaku melanggar hukum atau tidak konsisten dengan Kode Etik ini, ataupun kebijakan Perusahaan lainnya.

Kode Etik Pemasok ini dikaji secara berkala sesuai dengan perubahan pada lingkungan bisnis dan peraturan yang berlaku.

## KOMITMEN PENERAPAN IFCC 1001:2021

PT. Balai Kayang Mandiri berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria IFCC 100:2021 yang terdiri dari:

1. Membangun struktur organisasi perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan sistem manajemen yang efektif serta sumberdaya manusia yang kompeten.
2. Memiliki manajemen resiko yang peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan hutan.
4. Menghormati hak-hak asasi manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ ILO*) yang tertuang dalam deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di tempat Kerja.
5. Menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada.
6. Memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas resiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari resiko pekerjaannya.
7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.
8. Memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan
9. Menerapkan langkah-langkah silvikultur yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan penyerap karbon serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.

10. Mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, terbuat namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien.
11. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami serta menggunakan tindakan pencegahan secara biologis.
12. Menggunakan teknik-teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.
13. Memiliki dan megimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.
14. Menjalankan pemeliharaan, perlindungan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan.
15. Tidak menggunakan benih atau tanaman hasil modifikasi genetik.
16. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.
17. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan yang sesuai pada fungsi dan kondisi sosial ekonomi.
18. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial dan ekonomi.
19. Melakukan program audit internal secara berkala dan tinjauan pengelolaan untuk menyediakan informasi sistem pengelolaan sesuai dengan persyaratan standar, diimplementasikan dan dijaga secara efektif.
20. Secara terus menerus perbaikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasi.

Komitmen ini dikomunikasikan dan dipahami serta dijalankan oleh perusahaan, pekerja, mitra, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT. Balai Kayang Mandiri